

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA X DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

TIARA EVIANI PUTRI

21110025

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA X DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik)

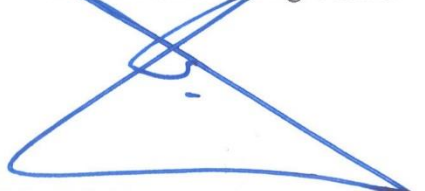
Disusun oleh :

NAMA : TIARA EVIANI PUTRI
NIM : 21.11.0025

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dan dipresentasikan
di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic
Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Rabu, 14 Mei 2025.

Dosen Pembimbing Utama

A blue ink signature of Dr. Mohamad Tohari, consisting of a large, stylized 'M' and 'T'.

DR. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

NUPTK. 1248747648130113

Dosen Pembimbing Pendamping

A blue ink signature of Ridho Sa'dillah Ahmad, featuring a circular initial and a flowing surname.

RIDHO SA'DILLAH AHMAD, S.H., M.H.

NUPTK. 1140774675130210

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

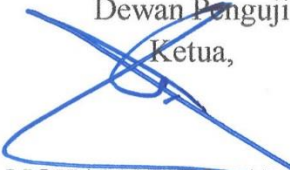
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA X DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik)

Disusun oleh :

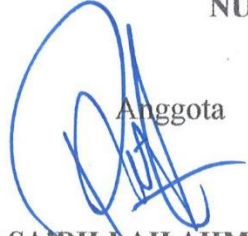
NAMA : TIARA EVIANI PUTRI
NIM : 21.11.0025

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025.

Dewan Penguji
Ketua,


DR. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

Anggota


RIDHO SA'DILLAH AHMAD, S.H., M.H.
NUPTK. 1140774675130210

Anggota


IDUL HANZAH ALID, S.H, M.H
NUPTK. 8047768669130423

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.
NUPTK. 1248747648130113

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil dari jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ungaran, 29 September 2025



Tiara Eviani Putri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna platform X (sebelumnya Twitter) yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial, serta untuk mengidentifikasi masalah dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial alih-alih melalui aparat penegak hukum, namun justru mendapatkan ancaman balik berupa somasi atau tuntutan pencemaran nama baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelapor dugaan kejahatan di media sosial masih lemah, terutama dalam konteks potensi jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun Pasal 310 ayat (3) KUHP memberikan pengecualian terhadap delik pencemaran nama baik apabila dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, ketentuan ini belum sepenuhnya mampu melindungi pelapor di ruang digital karena tidak secara eksplisit diakomodasi dalam UU ITE. Di sisi lain, SKB Menteri Koinfo, Kapolri, dan Jaksa Agung tahun 2021 telah memberikan pedoman implementatif untuk menghindari kriminalisasi, khususnya dalam perkara yang menyangkut kritik dan kepentingan publik. Namun, keberlakuan SKB tersebut bersifat administratif dan tidak mengikat secara yuridis, sehingga daya perlindungannya dinilai masih lemah. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih progresif dan perlindungan hukum yang tegas bagi pelapor di media sosial guna menjamin kebebasan berekspresi serta mendorong partisipasi publik dalam pengungkapan tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, media sosial, pencemaran nama baik, UU ITE

ABSTRACT

This research aims to analyze legal protection for users of the X platform (formerly Twitter) who disclose criminal acts through social media, as well as to identify the challenges and solutions in providing such protection. This study is motivated by the growing phenomenon of individuals reporting alleged crimes on social media instead of through law enforcement agencies, only to face counter-threats in the form of cease and desist letters or defamation lawsuits. The research method used is normative juridical, with a statutory and conceptual approach, utilizing secondary data obtained through literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that legal protection for individuals reporting crimes on social media remains weak, particularly in the context of potential entanglement with the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Although Article 310 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) provides an exception to defamation offenses when done for public interest or self-defense, this provision has not been fully effective in protecting online whistleblowers, as it is not explicitly accommodated within the UU ITE. Meanwhile, the 2021 Joint Decree (SKB) of the Minister of Communication and Information, the Chief of Police, and the Attorney General provides implementation guidelines to prevent criminalization, especially in cases involving public criticism. However, the SKB's legal force is administrative and non-binding, thus offering limited protection. In conclusion, more progressive regulation and firm legal safeguards are needed to protect individuals who report crimes via social media, ensuring freedom of expression and encouraging public participation in crime disclosure.

Keywords: Legal protection, social media, defamation, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"*Que sera sera*, biarkan hidup mengarah pada apa yang seharusnya. Yang bisa kita kendalikan hanyalah hari ini. Semua akan baik-baik saja, selama kita tetap berusaha."

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- Orang tua tercinta, sumber kekuatan dan doa yang tiada henti, yang selalu mendukung dalam setiap langkah hidup ini.
- Diri sendiri, yang telah melalui jatuh bangun, tetap bertahan, dan tidak menyerah meski sering merasa lelah.
- Teman-teman seperjuangan, yang hadir membawa tawa, semangat, dan pengingat bahwa perjalanan ini tidak dijalani sendirian.
- Dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan kesabarannya selama proses penyusunan skripsi ini.
- Almamater tercinta, tempat menempa diri, bertumbuh, dan belajar mengenali makna perjuangan dan cita-cita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH., M.Hum Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Kepada Bapak Dr. Mohamad Tohari, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, Serta Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang bersedia membimbing, memberikan masukan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
5. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
6. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Sam dan Ibu Evi Oktadewi, serta adik penulis, Cikal Ratu Kirana, yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi tanpa henti. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungannya yang tak terhingga. Kalian adalah pilar utama yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah penulis.

7. Kepada sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan, Siti Rondiyah, Viona Intania Putri, dan Hari Sri Anggraeni, yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian memberi warna dalam perjalanan studi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat terdekat, Nindi Septiani, Mutiara Fadzilla, Arlita Anggun, dan Hasany Ibrohim, yang selalu memberikan dukungan moril dan doa meskipun berada di luar lingkungan kampus. Terima kasih atas perhatian dan kehangatan yang terus menguatkan penulis.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2021, serta teman-teman PMM Batch 3 Universitas Muhammadiyah Aceh dan rekan-rekan KKN Kelurahan Bawen, yang telah berbagi tawa dan pengalaman tak terlupakan. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang memberi warna dalam proses studi ini.
10. Kepada diri sendiri, yang telah bertahan melewati berbagai tantangan. Terima kasih telah terus berusaha, meski perjalanan terasa berat. Setiap langkah dan usaha, sekecil apapun, telah membuahkan hasil.

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya dalam kajian hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Semarang, Mei 2025

Tiara Eviani Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
B. Tinjauan Umum Tentang X.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Data dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna X dalam Pengungkapan Tindak Pidana di Media Sosial.....	39

B. Masalah dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna X dalam Pengungkapan Tindak Pidana di Media Sosial	73
C. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pengguna X Yang Mengungkap Tindak Pidana Melalui Media Sosial.....	88
BAB V PENUTUP.....	102
A. Simpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
Lampiran 1 : <i>Screenshot Thread @cheezeycaqe</i> tentang Penipuan Jasa Unsuspend Akun X.....	113
Lampiran 2 : <i>Screenshot Thread @Flashdllah</i> tentang Penipuan Peminjaman Limit Akun.....	115
Lampiran 3 : <i>Screenshot Thread @belellibra</i> tentang Penipuan Tiket Konser	116
Lampiran 4 : <i>Screenshot Thread @txtldarisukabumi</i> tentang Penipuan Jasa Service HP.....	117
Lampiran 5 : <i>Screenshot Thread @atalaricc</i> tentang Dugaan Kekerasan Seksual & Pengancaman.....	118
Lampiran 6 : Komentar X oleh @cigarettes dan @galauvibes__ terkait Kasus @cheezeycaqe.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, perkembangan penggunaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) berkembang pesat dalam empat tahun terakhir. Perkembangan ini bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti persentase penggunaan internet dalam rumah tangga, persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler, serta persentase kepemilikan komputer rumah tangga. Dari beberapa indikator tersebut, perkembangan indikator TIK yang paling pesat terlihat pada persentase penggunaan internet dalam rumah tangga yang mencapai angka 87,09 persen di tahun 2023. Meningkatnya persentase penggunaan internet dalam rumah tangga tahun 2023 diikuti pula oleh meningkatnya persentase penduduk usia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, yaitu sekitar 53,73 persen pada tahun 2020 menjadi 69,21 persen pada tahun 2023.¹

Data tersebut menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki era masyarakat digital. Keterbukaan informasi di satu sisi dapat sangat membantu dalam beberapa aspek kehidupan. Salah satu dampak signifikan dari keterbukaan

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, Volume 12* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 3,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/30/f4b846f397ea452bdc2178b3/statistik-telekomunikasi-indonesia-2023.html>

ini adalah munculnya media sosial sebagai sarana utama dalam penyebaran informasi, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses, membagikan, dan menerima informasi secara cepat dan luas. Setiap platform media sosial yang ada pada kehidupan masyarakat tersebut seakan memiliki pasarnya sendiri berdasarkan kelompok usia. Misalnya, generasi Z lebih banyak menggunakan Instagram sebagai media sosial utama mereka, sementara milenial lebih memilih Facebook. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok usia memiliki preferensi yang berbeda terhadap platform media sosial, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fitur yang ditawarkan oleh masing-masing platform dan jenis konten yang lebih disukai oleh setiap generasi.

Meskipun tidak sepopuler Instagram, platform X (dulunya Twitter) juga memainkan peran yang cukup signifikan dalam penyebaran informasi di era digital saat ini. Menurut data, Indonesia menempati posisi keempat di dunia dalam jumlah pengguna X, dengan total sekitar 24,85 juta akun. Ini menunjukkan bahwa meskipun X menghadapi persaingan ketat dari platform lain, ia tetap memiliki basis pengguna yang besar dan aktif.²

Dari sisi demografi, pengguna X di Indonesia umumnya berada dalam rentang usia 18-34 tahun. Kelompok usia ini, yang sering kali disebut sebagai generasi muda, merupakan pengguna aktif yang memanfaatkan X untuk berbagai keperluan, termasuk berbagi informasi, mengikuti berita terkini, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Platform ini memberikan ruang bagi mereka

² Statista, "Leading countries based on number of X (formerly Twitter) users as of April 2024", <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>

untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas, berinteraksi secara langsung dengan tokoh publik, serta untuk mengomentari isu-isu sosial dan politik yang sedang berkembang.

X juga dikenal dengan kemampuannya dalam menyebarkan berita secara *real-time* melalui fitur *trending*. Fitur ini mengangkat isu penting yang baru terjadi hanya dalam hitungan menit, sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru dan terlibat dalam percakapan global dengan cepat. *Hashtag* menjadi alat penting di platform ini, memudahkan pengguna untuk menemukan dan mengikuti topik yang sedang tren. Dengan potensi ini, X tetap menjadi platform yang cukup banyak digemari generasi muda di Indonesia, meskipun harus bersaing dengan platform visual yang lebih dominan seperti Instagram dan TikTok. Keberagaman konten dan format interaksi yang ditawarkan oleh X menjadikannya pilihan yang menarik bagi generasi muda yang mencari cara baru untuk terlibat dan berbagi informasi.

Kehadiran pengguna aktif yang berusia 18-34 tahun di Indonesia menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan X tidak hanya untuk mengikuti berita dan tren terkini, tetapi juga untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Hal ini mencerminkan penerapan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang fundamental.

Melalui X, pengguna dapat dengan mudah membagikan pendapat dan pengalaman mereka tentang berbagai isu. Untuk membagikan pendapat dan pengalaman tersebut secara mendalam, pengguna X biasanya memanfaatkan fitur *thread*. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyampaikan narasi panjang secara berurutan. Dengan menggunakan *thread*, pengguna X dapat menyusun pikiran mereka dalam beberapa *tweet* atau unggahan yang saling terhubung, sehingga menciptakan narasi yang lebih utuh dan terstruktur.

Dalam realitanya, selain digunakan dalam menyampaikan argumentasi terhadap isu-isu seperti sosial dan politik, fitur *thread* juga digunakan untuk menyampaikan kasus-kasus kejahatan. Kemajuan teknologi membuat jenis kejahatan juga semakin berkembang. Kasus-kasus seperti penipuan dalam sosial media banyak terjadi. Meningkatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akhir-akhir ini membuat korban dalam kasus kejahatan tersebut seringkali memilih menuliskan pengalaman dan meluapkan kemarahannya di X dengan fitur *thread*. Tak jarang pula, korban menyebarkan data pribadi pelaku kejahatan seperti menyebarkan foto, nomor telepon, alamat, bahkan kontak keluarga pelaku.

Salah satu contoh fenomena ini terlihat dalam *thread* X yang viral pada 6 Oktober 2024, di mana seorang pengguna X dengan akun @cheezeycaqe mengungkap identitas seorang pelaku penipuan yang telah merugikan dirinya.³ Dalam kronologi singkat yang dibebarkannya dalam *thread* tersebut, dikatakan

³ Akun X @cheezeycaqe, 6 Oktober 2024, diakses melalui <https://x.com/cheezeycaqe/status/1842769766144180424>.

bahwa pada awalnya dia tertarik untuk menggunakan jasa pembukaan akun yang dibekukan (*unsuspend account*) pada salah satu pengguna dengan akun @westurnz dengan harga sebesar 50.000 rupiah. Namun, pengguna akun @westurnz mengatakan harus ada aplikasi pendukung seperti GoPay Later, GoPay Pinjam, Kredit Pintar, dan aplikasi AdaKami, dimana aplikasi tersebut adalah aplikasi yang menawarkan pinjaman uang secara daring. Tanpa menaruh kecurigaan, pengguna akun @cheezeycage dream menuruti permintaan itu. Karena kelalaian tersebut, pelaku berhasil mengantongi total uang 11 juta dari hasil pencairan aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan.

Setelah menyadari penipuan yang dialaminya, pengguna akun @cheezeycage kemudian membuat *thread* pada aplikasi X dan mengungkapkan informasi pribadi pengguna akun @westurnz, seperti nama, nomor telepon, dan Alamat (lihat lampiran 1). Respon masyarakat terhadap kasus tersebut bervariasi. Ada yang menyalahkan pengguna akun @cheezeycage atas kelalaiannya, ada yang menyuruh untuk melapor polisi, bahkan ada yang menginformasikan nomor telepon orang-orang yang diduga merupakan penipu. Publikasi identitas terduga pelaku kejahatan ini merupakan langkah yang ditempuh agar pelaku tersebut mendapatkan sanksi sosial. Selain itu, publikasi tersebut diharapkan dapat membuat pengguna X lain menjadi lebih waspada dalam melakukan transaksi apapun. Namun, publikasi yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dapat menjadi bumerang bagi korban sendiri. Dalam kasus ini, tentu ada resiko pengunggah X *thread* tersebut terjerat kasus pencemaran nama baik, atau penyebaran data pribadi.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Perlindungan Hukum bagi Pengguna X dalam Pengungkapan Tindak Pidana Melalui Media Sosial (Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis risiko mengenai publikasi identitas pelaku kejahatan di platform X, perlindungan hukum bagi korban tersebut apabila dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik, serta hambatan dan solusi dalam penerapannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna X yang mengungkap tindak pidana melalui media social menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa hambatan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial?
3. Apa solusi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu pula dengan penelitian. Menurut Sugiyono, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan.⁴ Dengan kata lain, penelitian dilakukan untuk memperluas wawasan dengan mengungkapkan fakta baru, mengembangkan teori yang ada, dan memastikan keabsahan pengetahuan melalui pembuktian ilmiah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana melalui media sosial.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana melalui media sosial.
3. Mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Menurut Soekidjo, manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil penelitian yang dapat mendukung pengembangan program dan memperkaya ilmu pengetahuan.⁵

1. Secara teoritis

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), 290.

⁵ Notoatmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 30.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai isu-isu hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai alat untuk mengungkapkan tindak pidana, serta dampak hukum yang ditimbulkannya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna media sosial tentang hak dan kewajiban mereka dalam mengungkapkan informasi terkait kasus tindak pidana, serta risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial, serta memahami batasan-batasan hukum yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembahasan dalam skripsi ini secara keseluruhan, diperlukan penyampaian sistematika yang berfungsi sebagai kerangka dan panduan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang platform X, serta tinjauan umum tentang tindak pidana

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, serta pengumpulan dan analisis bahan hukum.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari uraian hasil penelitian yang terdiri dari uraian mengenai perlindungan hukum bagi pengguna X yang mengungkap kasus tindak pidana, hambatan, serta solusi dalam penerapannya.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap uraian penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Definisi hukum tidak dapat ditentukan secara pasti, karena hal tersebut akan mempersempit arti dan makna dari hukum itu sendiri. Setiap orang dapat mendefinisikan hukum sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya. Namun demikian, para ahli hukum telah mencoba merumuskan pengertian hukum dalam berbagai perspektif yang lebih terarah dan sistematis, sehingga memberikan panduan yang lebih jelas dalam memahami konsep ini. Beberapa di antaranya adalah definisi hukum menurut para ahli yang menjadi landasan penting dalam literatur hukum.

Menurut penulis internasional, Victory Hugo, hukum adalah kebenaran dan keadilan. Menurut M.E. Meyers, hukum adalah keseluruhan dari norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma-norma dan penilaian-penilaian oleh penguasa negara harus dipakai sebagai pedoman dalam menunaikan tugasnya. Di sisi lain, Land mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan dari pengaturan-pengaturan yang mana tiap orang dalam masyarakat wajib untuk menaatinya. Suyling, berpendapat bahwa hukum adalah

kompleks daripada norma-norma tentang segala tindak-tanduk yang mengikat yang dibuat dan disahkan oleh negara.⁶

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁷ Achmad Ali, sebagai politikus Indonesia juga turut menyumbang pemikirannya mengenai definisi hukum. Beliau memberikan pengertian hukum sebagai seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnyanya, hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya.⁸

Para ahli telah memberikan berbagai definisi tentang hukum yang mencakup norma, aturan, dan tata tertib yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu peran utama hukum adalah memberikan

⁶ Munsaroh, *Mengenal Hukum*, (Tangerang: Loka Aksara, 2019), 9.

⁷ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985), 22.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 11.

perlindungan bagi individu dan masyarakat. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan perlindungan, penting untuk merujuk pada definisi yang diberikan oleh sumber resmi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.

Satjito Rahardjo mengemukakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987), 2.

¹¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban kejahatan, perlindungan terhadap hak anak, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan perlindungan terhadap konsumen.¹² Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan hukum yaitu untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, hukum juga harus melakukan adaptasi dalam memberikan perlindungan hukum di ranah digital. Munculnya media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan kebebasan dan menyalurkan opini membawa tantangan baru dalam penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, pada 21 April 2008, dibentuklah Undang-Undang

¹² Ridho Sa'dillah Ahmad dan Choiril Anam, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 1 (2025): 189, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php>.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai upaya untuk mengatur ruang digital di Indonesia. UU ini menjadi landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Pada 25 November 2016, UU ITE mengalami revisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Revisi ini dilakukan karena terdapat beberapa pasal yang bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Perubahan terbaru terhadap UU ITE kembali terjadi melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Lembaga Tahun 2021, yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI. SKB ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum terhadap individu yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapat atau mengungkap suatu kasus tindak pidana.

Dengan adanya UU ITE dan berbagai revisinya, diharapkan perlindungan hukum terhadap pengguna media sosial semakin jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan hukum ini, terutama dalam membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 27

UUD 1945 melalui prinsip *Equality Before The Law*, yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kedudukan yang setara di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."¹³ Prinsip ini sangat penting diterapkan, terutama bagi individu yang terlibat dalam aktivitas yang berpotensi berisiko seperti mengungkapkan kebenaran atau informasi penting kepada publik.

Lebih lanjut, dalam konteks aktivitas yang rentan, “kesetaraan di depan hukum menjamin hak setiap individu untuk diperlakukan setara dan memiliki hak atas keamanan serta kehormatan dalam pelaksanaan profesi atau aktivitas mereka”.¹⁴ Artinya, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara yang aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang rawan ancaman, baik itu dalam profesi resmi maupun kegiatan informal.

Dalam konteks aktivitas di media sosial, perlindungan hukum juga berkaitan dengan Pasal 310 KUHP, yang mengatur tentang pencemaran nama baik, serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang melarang distribusi informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

¹⁴ Indra Saputra & Mohamad Tohari, “Legal Protection of the Welfare of Sports Athletes in the Perspective of Law Number 3 of 2005 (2023)”, *JRSSEM* 2, no. 11: 2701.

nama baik. Oleh karena itu, bagi individu yang menyampaikan informasi mengenai suatu tindak pidana di media sosial, perlindungan hukum harus diterapkan secara adil agar mereka tidak menghadapi ancaman hukum yang tidak proporsional. Selain itu, bagi pelapor tindak pidana, Pasal 5 dan Pasal 10 UU LPSK memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban agar mereka tidak mengalami intimidasi atau ancaman sebagai akibat dari tindakan mereka.

Setelah memahami pentingnya perlindungan hukum sebagai perangkat yang mendukung keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat, aspek-aspek utama dari konsep perlindungan hukum perlu dijelaskan lebih lanjut. Aspek-aspek ini tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum berfungsi dalam melindungi hak-hak individu serta memastikan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dari konsep perlindungan hukum yang menjadi fondasi bagi sistem hukum suatu negara:

- a. Keadilan dan Kesetaraan: Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi apapun.
- b. Hak Asasi Manusia: Perlindungan hukum tidak terlepas dari upaya untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia sebagai elemen fundamental dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. **Kepastian Hukum:** Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hukum bersifat jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi, sehingga individu merasa aman dalam bertindak berdasarkan aturan yang berlaku.
- d. **Independensi dan Objektivitas Lembaga Penegak Hukum:** Lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan objektif agar keadilan dapat ditegakkan tanpa pengaruh dari pihak manapun."

Dengan adanya aspek-aspek tersebut, perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat. Konsep ini berfungsi tidak hanya sebagai jaminan formal bagi hak-hak individu, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, perlindungan hukum harus senantiasa berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi, guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan setara di hadapan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dua bentuk

utama perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang sifatnya adalah pencegahan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan benar-benar terjadi. Berbeda dengan negara yang mempunyai sistem hukum Anglo-Saxon, perlindungan hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental berbentuk pencegahan dicapai melalui sarana hukum seperti konsolidasi norma hukum, kewenangan pihak berwenang, serta penerapan berbagai langkah pembatasan. Hal ini berarti, perlindungan hukum preventif di Indonesia bertitik berat pada eksistensi peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum dan dapat memberikan keadilan.

Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa sebelum masalah tersebut muncul. Langkah-langkah ini mencakup penyediaan mekanisme hukum yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan yang berpotensi merugikan diambil. Hal ini sejalan dengan Philipus M. Hadjon, dimana beliau menuliskan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan

keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Sehingga, sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan menjaga transparansi dalam tindakan pemerintah.¹⁵

Pentingnya perlindungan hukum preventif juga terlihat dari pendekatan yang berorientasi pada pencegahan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan yang melibatkan konsultasi publik dan analisis dampak hukum merupakan contoh nyata dari langkah preventif, di mana potensi risiko hukum diidentifikasi dan diatasi sebelum keputusan diimplementasikan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum preventif berperan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh anggota masyarakat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang telah terjadi. Ini mencakup tindakan hukum yang diambil setelah pelanggaran terjadi, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum represif adalah bentuk akhir dari perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan

¹⁵ Philipus M. Hadjon. *op Cit.* hlm. 30

seperti semula dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan hukum represif menunjukkan komitmen negara untuk melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang, serta memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Perlindungan hukum represif juga mencakup pengembangan lembaga-lembaga hukum dan prosedur peradilan yang efisien dan efektif. Penegakan hukum yang tegas dan responsif terhadap pelanggaran menjadi indikator penting dari keberhasilan sistem perlindungan hukum represif. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum yang komprehensif.

B. Tinjauan Umum Tentang X

X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, adalah platform media sosial berbasis *mikroblogging* yang memungkinkan pengguna untuk berbagi pesan singkat yang disebut “*tweet*.” Didirikan oleh Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, dan Evan Williams pada bulan Maret 2006 dan diluncurkan pada bulan Juli tahun yang sama, X memungkinkan komunikasi, interaksi, dan berbagi informasi melalui teks, gambar, dan video.

Peralihan kepemilikan kepada Elon Musk terjadi pada April 2022, ketika CEO Tesla dan SpaceX tersebut mengumumkan niatnya untuk

membeli Twitter dengan harga \$44 miliar. Setelah beberapa bulan negosiasi dan kontroversi, termasuk upaya untuk membatalkan kesepakatan, Musk menyelesaikan akuisisi pada Oktober 2022. Setelah akuisisi, Twitter diubah menjadi X Corp., dan Musk mulai menerapkan visinya untuk mengubah platform ini menjadi “platform multifungsi” yang mencakup berbagai layanan seperti perpesanan, pembayaran, dan lainnya.

Setelah perubahan nama dan kepemilikan, X memperkenalkan beberapa fitur baru dan mengembangkan fitur yang sudah ada untuk meningkatkan pengalaman pengguna, dengan fokus pada dukungan terhadap kebebasan berbicara. Salah satu langkah yang diambil adalah mengurangi moderasi konten yang ketat, memberikan lebih banyak ruang bagi pengguna untuk mengekspresikan pandangan mereka. Hal ini termasuk mengizinkan lebih banyak jenis konten yang sebelumnya mungkin dibatasi oleh kebijakan moderasi yang lebih ketat. Salah satu contoh fitur tersebut adalah *thread*.

Fitur *thread* memungkinkan pengguna untuk menghubungkan beberapa *tweet* menjadi satu rangkaian cerita atau diskusi yang lebih panjang. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyampaikan argumen atau pandangan mereka secara lebih mendalam dan terstruktur. Keunggulan utama dari fitur *thread* adalah kemampuannya untuk mengatasi batasan karakter pada setiap *tweet*, sehingga pengguna tidak lagi terpaksa memadatkan pemikiran mereka dalam ruang yang terbatas. Ini memberikan ruang bagi pengguna untuk menjelaskan ide, menyajikan bukti, dan merinci pemikiran mereka dengan

cara yang lebih komprehensif. Selain itu, pengguna dapat menyusun alur cerita atau diskusi secara logis, memungkinkan pembaca untuk mengikuti pemikiran mereka dengan lebih mudah.

Di samping itu, fitur thread juga mendorong interaksi yang lebih kaya antara pengguna. Ketika satu *tweet* dalam *thread* mendapatkan perhatian, pembaca dapat dengan mudah mengakses bagian lain dari diskusi yang lebih luas, meningkatkan kemungkinan keterlibatan dan tanggapan dari pengguna lain. Ini menciptakan dialog yang lebih dinamis dan memperkaya pengalaman pengguna dalam berkomunikasi di platform tersebut.

Lebih jauh lagi, penggunaan *thread* dapat meningkatkan visibilitas dan dampak dari argumen atau pandangan yang disampaikan. Dengan menyusun informasi secara sistematis, pengguna dapat lebih efektif membangun kasus untuk ide mereka dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Hal ini juga berpotensi menarik perhatian media atau *influencer* yang tertarik untuk membagikan atau mendukung perspektif yang disampaikan. Secara keseluruhan, fitur thread tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun diskusi yang lebih konstruktif, membentuk komunitas di sekitar ide-ide tertentu, dan mendorong partisipasi aktif dalam dialog publik.

Ketika percakapan ini terus berkembang, terbentuklah komunitas daring atau *cybercommunity* yang berperan penting dalam mendukung isu-isu sosial. Komunitas ini sering kali menjadi ruang berbagi informasi dan

advokasi terhadap kasus-kasus yang dinilai tidak adil.¹⁶ Dengan demikian, penggunaan *X thread* tidak hanya memperkuat suara individu dalam konteks "*speak up*," tetapi juga membangun komunitas yang peduli terhadap isu-isu sosial. Dalam era digital ini, keberanian untuk berbicara dan berpartisipasi aktif dalam diskusi publik menjadi kunci dalam mendorong perubahan dan meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* di hukum Belanda dan juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hindia Belanda, pengertian mengenai tindak pidana tidak dijelaskan secara resmi. Oleh karena itu, para ahli hukum mencoba merumuskan pengertiannya, di antaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam *WvS*

¹⁶ Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, & Siti Nur Wijayanti, "Persepsi Cybercommunity terhadap Kasus KIP-K Salah Sasaran di Indonesia Ditinjau dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum" *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 5, No. 1 (2024): 45.

dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik.¹⁷

- b. Prof. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹⁸

Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merupakan undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah 'tindak pidana'. Rumusan pasal 1 dalam undang-undang ini menjelaskan ketentuan sebagai berikut, "...yang disebut 'tindak pidana' ekonomi adalah...". Satochid Kartanegara berpendapat bahwa istilah "tindak" mencakup makna yang lebih luas, yang tidak hanya mengacu pada perbuatan aktif (tindakan yang dilakukan), tetapi juga mencakup kondisi di mana seseorang tidak melakukan sesuatu (tidak bertindak).¹⁹

Penggunaan istilah tindak pidana baru mencapai keseragaman belakangan ini. Dalam beberapa peraturan sebelumnya, istilah yang digunakan masih bervariasi. Misalnya, dalam Undang-Undang Darurat

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), 59.

¹⁸ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpres, 2012), 48.

¹⁹ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHAEM – PETAHAEM, 1989), 208.

No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil, istilah perbuatan hukum dipakai dengan makna yang serupa dengan tindak pidana. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh dan Moeljatno²⁰, di mana Moeljatno menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana.

Selain Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbepalingen*, digunakan istilah “perbuatan yang dapat dihukum”. Istilah ini juga dipakai oleh beberapa ahli hukum seperti Karni dan H.J. Van Scravandijk. Sementara itu, istilah "peristiwa pidana" pertama kali muncul dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, di mana pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa seseorang yang dituduh melakukan peristiwa pidana dianggap tidak bersalah hingga terbukti dalam persidangan. Dalam bukunya Hukum Pidana Jilid 1, Utrecht juga menggunakan istilah ini untuk menerjemahkan *strafbaar feit*, yang mengartikan bahwa peristiwa pidana mencakup perbuatan atau kelalaian beserta akibat yang ditimbulkannya. Peristiwa pidana adalah peristiwa hukum, yaitu kejadian dalam masyarakat yang diatur oleh hukum.

Penggunaan yang tidak konsisten dalam istilah tindak pidana sering membingungkan, baik bagi masyarakat maupun praktisi hukum.

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 13.

Namun, seiring perkembangan zaman, istilah tindak pidana kini lebih seragam dan merata digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standarisasi ini membantu menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum serta memperjelas maknanya di kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur suatu tindak pidana tidak dapat disamakan dengan unsur tindak pidana lain. Unsur tersebut harus dilihat dalam bunyi pasal yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contoh unsur tindak pidana penipuan berbeda dengan unsur tindak pidana penggelapan. R. Sugandhi menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP meliputi perbuatan seseorang yang menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan, nama atau keadaan palsu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.²¹

Selain itu, R. Soesilo menyebut bahwa kejahatan dalam Pasal 378 KUHP dikenal sebagai 'penipuan', dan pelakunya melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

²¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396-397.

- b. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.²²

Berbeda dengan tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
 - 2) Sesuatu barang;
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:
 - 1) Unsur kesengajaan;
 - 2) Unsur melawan hukum.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang teoritis yang berdasarkan pendapat para ahli hukum, beberapa ahli merumuskan unsur-unsur tindak pidana secara umum adalah sebagai berikut.

Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1986), 261.

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.²³

E. Mezger²⁴ mengartikan tindak pidana secara ringkas sebagai keseluruhan syarat yang memungkinkan adanya pembedaan.

Berdasarkan definisi ini, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. tindakan manusia dalam arti luas, baik tindakan aktif maupun pasif (membiarkan);
- b. sifat melawan hukum, yang bisa bersifat objektif atau subjektif;
- c. adanya pertanggungjawaban terhadap individu tertentu;
- d. ancaman pidana yang menyertainya.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Unsur perbuatan manusia

Unsur ini merujuk pada tindakan atau kelalaian (*omission*) yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan tersebut bisa berupa

²³ Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 43.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 41.

perbuatan aktif (seperti pencurian) atau pasif (seperti kelalaian memberikan pertolongan). Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana hanya bisa dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia, bukan binatang atau kejadian alamiah. Penting juga bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesadaran pelaku.

b. Sifat melawan hukum

Suatu perbuatan harus melawan hukum untuk dikategorikan sebagai tindak pidana. Sifat melawan hukum ini bisa bersifat objektif, yaitu melanggar norma-norma yang ada di dalam undang-undang, atau subjektif, jika tidak ada pembenaran yang sah (seperti tindakan bela diri). Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum adalah inti dari tindak pidana.

c. Perbuatan itu diancam pidana oleh undang-undang

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus sudah jelas diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Artinya, undang-undang harus sudah menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang dan pelakunya harus dikenakan sanksi. Ini disebut dengan asas *nullum crimen sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan jika tidak diatur oleh hukum.

d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Unsur ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami tindakannya serta mengetahui konsekuensinya. Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika ia memiliki

kapasitas mental yang memadai untuk mengendalikan tindakannya. Anak-anak atau orang dengan gangguan mental biasanya dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana.

- e. Perbuatan itu harus karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

Dalam hukum pidana, perbuatan yang dapat dipidana harus disertai dengan kesalahan atau *schuld*. Ini bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku sadar dan berniat melakukan perbuatan tersebut, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak berhati-hati sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak bisa dipidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yakni:²⁵

1. penelitian hukum normatif (*normatif law research*).
2. penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*).
3. penelitian hukum empiris (*empirical law research*)

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku individu. Sementara itu, penelitian hukum normatif-empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), berfokus pada pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, penelitian hukum empiris (*empirical law research*), yang sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, mengkaji hukum sebagai perilaku

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52-54.

nyata (*actual behavior*) yang merupakan gejala sosial tidak tertulis yang dialami oleh individu dalam interaksi sosial di masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif atau normatif-yuridis. Penelitian normatif-yuridis merupakan studi hukum berbasis kepustakaan, yang dirancang untuk meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder.²⁶ Jenis penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Beberapa penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha untuk menjalin hubungan dengan individu atau metode yang digunakan untuk memahami masalah penelitian. Pendekatan juga berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dicari jawabannya.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 15.

²⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 25.

Johnny Ibrahim mengelompokkan pendekatan penelitian hukum normatif menjadi tujuh jenis, yang terdiri dari:

1. Pendekatan perundang-undangan;
2. Pendekatan konseptual;
3. Pendekatan analitis;
4. Pendekatan perbandingan;
5. Pendekatan historis;
6. Pendekatan filsafat;
7. Pendekatan kasus.²⁸

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial, khususnya platform X, yang mengungkapkan kasus kejahatan. Pendekatan ini akan mengkaji peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait pencemaran nama baik.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), 300.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan dan memahami konsep-konsep kunci dalam penelitian ini, seperti konsep perlindungan hukum dan pencemaran nama baik dalam konteks media sosial. Pendekatan ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko hukum yang dihadapi oleh pengguna X yang berani speak up tentang kejahatan, serta perlindungan apa saja yang dapat diberikan kepada mereka berdasarkan teori dan prinsip hukum.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, digunakan sumber data hukum, yaitu semua informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Sumber data hukum dibedakan menjadi dua kategori data hukum primer dan data hukum sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan. Informasi ini diperoleh secara langsung dari sumber utama, seperti perilaku masyarakat yang diamati melalui penelitian.²⁹ Dalam hukum yuridis-normatif atau normatif-yuridis data primer tidak diperlukan. Data yang banyak diperlukan adalah data-data sekunder.

2. Data Sekunder

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 10.

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi dari data sekunder telah dirancang dan disusun oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti selanjutnya tidak memiliki kontrol terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis, maupun konstruksi data tersebut.³⁰

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, maka data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari negara.³¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- b. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ Ibid., 12.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

- c. Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang meliputi buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan dari para ahli hukum (doktrin), dan hasil-hasil penelitian hukum.³² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku-buku dan literatur hukum yang membahas perlindungan hukum terhadap pengguna media social, pencemaran nama baik di era digital, kebebasan berekspresi dan batasan hukumnya, serta buku lain yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Artikel jurnal ilmiah terkait risiko hukum bagi pengguna media sosial yang mengungkapkan kasus kejahatan, studi kasus pencemaran nama baik di media social, komentar hukum atau analisis ahli hukum mengenai kasus-kasus pencemaran nama baik serta tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan hukum tersier

³² Ibid., 60.

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya termasuk kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³³ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier seperti kamus bahasa digunakan untuk memberi penjelasan mengenai pengertian suatu istilah tertentu.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data hukum adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dalam penelitian hukum. Teknik pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum. Penelusuran terhadap sumber-sumber hukum ini dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, atau menggunakan media internet dan situs web untuk menemukan informasi yang relevan.³⁴ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen yang berfokus pada asas-asas hukum, serta merujuk pada norma-norma hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menerapkan teknik analisis bahan hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode

³³ Muhaimin, *op. cit.*, 62.

³⁴ Muhaimin, *op. cit.*, 65.

analisis data yang tidak mengandalkan angka, melainkan menyajikan temuan melalui deskripsi verbal. Pendekatan ini menekankan pada kualitas data dan bukan jumlahnya, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam atas informasi yang diperoleh.³⁵ Sedangkan sifat analisis ddeskriptif berarti menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil yang diperoleh, tanpa menambahkan penilaian atau justifikasi terhadap temuan penelitian.³⁶ Teknik ini meliputi pengelompokan serta penyesuaian data dari berbagai konteks yang diperoleh, yang kemudian disusun secara sistematis berdasarkan prinsip dan teori hukum, dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang terstruktur, logis, dan sistematis.

³⁵ Muhaimin, *op. cit.*, 127.

³⁶ Muhaimin, *op. cit.*, 128.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna X dalam Pengungkapan Tindak Pidana di Media Sosial

Komunikasi masyarakat mengalami perubahan besar seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Komunikasi sebelumnya lebih banyak bergantung pada komunikasi secara tatap muka dan melalui platform konvensional seperti surat. Sedangkan dewasa ini, komunikasi disokong oleh adanya platform digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Perubahan ini tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga meningkatkan potensi penyebaran opini dan pernyataan yang dapat menyinggung atau merugikan pihak lain. Akibatnya, pencemaran nama semakin sering terjadi di dunia digital, baik dalam bentuk unggahan, komentar, maupun pesan yang tersebar luas dan sulit dikontrol.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tidak terdapat ketentuan eksplisit yang memberikan perlindungan hukum kepada individu yang mengungkapkan tindak pidana melalui media sosial. Pasal 27 ayat (3) UU ITE justru lebih menitikberatkan pada larangan penghinaan atau pencemaran nama baik, tanpa memberikan ruang bagi penyampaian informasi yang bertujuan untuk kepentingan umum. Akibatnya, individu yang berusaha mengungkapkan tindak pidana melalui media sosial tetap berisiko menghadapi ancaman hukum, meskipun tindakan tersebut

dilakukan untuk memperjuangkan kebenaran atau melindungi kepentingan publik.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, UU ITE, baik sebelum maupun setelah amandemen, tetap menuai kontroversi, terutama terkait Pasal 27 ayat (3) yang sering menjadi dasar pemidanaan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Penerapan pasal ini kerap dikritik karena dianggap menghambat kebebasan berekspresi dan membuka celah kriminalisasi terhadap individu yang menyampaikan kritik atau mengungkapkan kebenaran. Akibatnya, banyak individu yang berniat mengungkapkan suatu dugaan kejahatan justru dipidana, yang pada akhirnya dapat menghambat transparansi dan partisipasi publik dalam mengawasi tindakan yang merugikan masyarakat.

Karena UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (3), masih dinilai multitafsir dan kontroversial di masyarakat, pemerintah membentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2021. SKB ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi.

Secara hukum, Surat Keputusan Bersama (SKB) bukan merupakan sumber hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan jenis peraturan perundang-undangan lain adalah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dalam pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

SKB UU ITE tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU

Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, SKB UU ITE tidak diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetapi dibentuk berdasarkan kewenangan untuk membuat peraturan dalam bentuk keputusan. Sehingga berdasarkan pasal 8 ayat (2), SKB UU ITE mempunyai kedudukan yang sama dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya.³⁷

Sebagai dokumen kebijakan, SKB lebih bersifat mengikat bagi instansi yang menerbitkannya, tetapi tidak memiliki daya paksa hukum yang langsung mengikat masyarakat umum seperti undang-undang. Oleh karena itu, penerapannya sangat bergantung pada komitmen dan keselarasan antarinstansi yang terkait dalam menjalankan isi dari SKB tersebut. Dalam konteks hukum, SKB sering digunakan sebagai pedoman dalam menafsirkan dan mengimplementasikan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, dalam kasus kebebasan berpendapat di media sosial, SKB yang dikeluarkan oleh beberapa kementerian dapat memberikan arahan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang berbasis fakta. Namun, karena sifatnya bukan peraturan perundang-undangan, SKB tidak dapat dijadikan dasar utama dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penerapannya, terutama jika terdapat

³⁷ Defi Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti, and Faizin Sulistio, "Kedudukan Surat Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 385.

perbedaan interpretasi antara pihak yang berwenang dan masyarakat yang terkena dampaknya.

SKB UU ITE secara khusus memberikan pedoman dalam menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, yaitu sebagai berikut :

UU ITE	Pedoman Implementasi
Pasal 27 ayat (3)	a. Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.
	b. Dengan Putusan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan,

	didistribusikan, dibuat tersebut dapat adalah dan/atau diaksesnya berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang dapat demikian menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
	c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi kenyataan atau sebuah kenyataan
	d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum Aparat Penegak Hukum

	memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.
	e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.
	f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
	g. Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP).
	h. Unsur "supaya diketahui umum" (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur

	pokok (klacht delict) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.
	i. Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.
	j. Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group).
	k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok

	profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.
	1. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai <i>lex specialis</i> , bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki keterkaitan yang erat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. Seseorang dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 310 atau 311 KUHP, serta dilakukan atau disebarluaskan melalui media elektronik atau digital. Secara produksi teks, ayat ini merupakan upaya mengurangi tuntutan atas ujaran-ujaran yang “dianggap” pencemaran nama baik atau penghinaan yang ditransmisikan melalui perangkat elektronik. Cacian, ejekan, dan/atau kata yang tidak pantas tidak bisa serta merta dikatakan sebagai pelanggaran atas UU ITE. Jika dilihat secara konteks

situasi, sekarang ini memang marak terjadi “sedikit-sedikit” laporan pelanggaran UU ITE, padahal kasusnya hanya saling ejek.³⁸

Penjelasan pada bagian (e) yang memberikan batasan bahwa Pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan absolut merupakan respons positif pemroduksi teks dalam melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang terkadang ada orang lain yang melaporkan tindakan seseorang kepada pihak lain. Hal ini tentu menambah semakin banyaknya kasus ITE.³⁹

Dengan adanya SKB yang menjadi pedoman implementasi UU ITE, aparat penegak hukum diharapkan lebih selektif dalam menerima laporan masyarakat. Penyidik harus dapat membedakan secara tegas antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Selain itu, dalam poin (c) pedoman tersebut, ditegaskan bahwa suatu pernyataan bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) apabila muatan yang ditransmisikan, didistribusikan, atau dapat diakses tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi terhadap suatu kenyataan, atau kenyataan itu sendiri.

Sebagai contoh, pada 1 November 2024, sebuah akun X dengan username @Flashdlah mengunggah thread dalam sebuah komunitas di platform tersebut. Unggahan itu berisi pernyataan: "GUE UDAH NAHAN MARAH INI SELAMA KURANG LEBIH 3 BULAN BESERTA TEMEN

³⁸ Saeful Zaman, “Analisis Wacana Kritis Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” *Sawerigading* 28, no. 2 (Desember 2022): 152.

³⁹ Ibid.

TEMEN YANG LAIN. Gue Badil salah satu korban penipuan dari mahasiswa Univ. @gunadarma_ bernama ILMI FATHANUR IHSAN jurusan Sistem Informasi. Ini gue bikin thread pertama, mon maaf kalo berantakan. krn udh kesel."

Unggahan ini diikuti dengan kronologi dan bukti bahwa ia menjadi korban penipuan, di mana terduga pelaku menggunakan modus peminjaman limit akun Kredivo dengan janji pengembalian dalam 10 hari, tetapi tidak menepatinya. Kerugian yang dialami pengguna X ini mencapai sekitar Rp9 juta, belum termasuk korban lainnya. (lihat lampiran 2)

Dalam kasus ini, apabila akun @Flashdlla dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, aparat penegak hukum yang berpedoman pada SKB UU ITE seharusnya mempertimbangkan apakah pernyataan dalam unggahan tersebut merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi terhadap kenyataan, atau kenyataan berdasarkan bukti. Jika aparat menilai bahwa unggahan tersebut memenuhi salah satu kriteria dalam poin (c) pedoman Pasal 27 ayat (3) SKB, maka unggahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dalam praktiknya, SKB UU ITE masih memiliki keterbatasan dalam melindungi korban tindak pidana yang mengungkap kasusnya di media sosial. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang hanya sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum tanpa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Akibatnya, penerapan di lapangan tetap bergantung

pada komitmen dan interpretasi aparat dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital.

Meskipun demikian, keberadaan SKB tetap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana, karena memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu unggahan merupakan pencemaran nama baik atau kritik yang berbasis fakta dan layak mendapat perlindungan. Meskipun bukan merupakan perlindungan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, SKB ini dapat dikategorikan sebagai upaya administratif yang bertujuan membantu korban, khususnya dalam mencegah kriminalisasi terhadap pelapor. Namun demikian, efektivitas SKB masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan, mengingat dokumen ini hanya mengikat instansi yang menerbitkannya dan belum memiliki daya paksa hukum yang setara dengan undang-undang atau peraturan pemerintah.

Sejalan dengan poin g dan poin h dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) pada SKB di atas, penerapan pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dari pasal 310 dan 311 KUHP. Sebelum adanya UU ITE, pencemaran nama baik secara umum diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum untuk menyesuaikan diri, dibentuklah UU ITE yang secara umum mengatur pencemaran nama baik dalam ranah digital. Sehingga, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketentuan UU ITE mengenai pencemaran

namabai merupakan *lex specialis* dari ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik di dalam KUHP.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi dalam ilmu hukum. Asas ini berfungsi untuk menentukan hukum mana yang harus diprioritaskan ketika suatu peristiwa hukum berkaitan dengan atau melanggar beberapa peraturan sekaligus.⁴⁰ Menerapkan asas *lex specialis* tidak selalu mudah karena tidak ada standar pasti untuk menentukan bahwa suatu aturan hukum bersifat khusus terhadap aturan lainnya yang lebih umum. Hubungan antara peraturan khusus dan umum bersifat relatif, di mana suatu aturan dapat berfungsi sebagai *lex specialis* dalam satu konteks, tetapi sebagai *lex generalis* dalam konteks lain. Meskipun demikian, menentukan *lex specialis* dalam konflik norma tetap memungkinkan. Sebab, meskipun ilmu hukum bukan ilmu pasti yang selalu memiliki jawaban mutlak, pendekatan logika hukum sistematis dapat digunakan untuk mencari solusi yang rasional dan dapat diterima.⁴¹

Menurut Prof. Bagir Manan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana", *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, 504.

⁴¹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 314.

1. ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya, undang undang dengan undang-undang); dan
3. ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.⁴²

Prof. Bagir Manan menjelaskan bahwa sering terjadi kesalahan dalam memahami hubungan antara peraturan hukum yang bersifat umum dan khusus. Banyak yang beranggapan bahwa aturan khusus selalu menggantikan aturan umum, padahal seharusnya tidak demikian. Aturan umum tetap berlaku sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Sebagai contoh, Pasal 1 KUH Dagang menyatakan bahwa ketentuan dalam KUH Perdata tetap dapat diterapkan selama tidak diatur secara khusus dalam KUH Dagang.⁴³

Hal ini sejalan dengan poin pertama dalam hal yang harus diperhatikan dalam penerapan asas ini di atas bahwa aturan hukum yang

⁴² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta, 2004), 56.

⁴³ Bagir Manan, *Akibat Hukum di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara), Status Perjanjian Internasional dalam Tata Perundang-undangan Nasional: Kompilasi Permasalahan* (Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008), 10–11.

bersifat umum tetap memiliki kekuatan mengikat dan berlaku, kecuali ada ketentuan dalam aturan hukum khusus yang secara tegas mengatur hal yang sama dengan cara berbeda. Dalam situasi seperti ini, hukum khusus hanya membatasi atau menggantikan aturan umum pada bagian yang memang sudah diatur secara spesifik. Namun, jika ada aspek yang tidak diatur dalam hukum khusus, maka aturan umum masih tetap dapat diterapkan. Ini berarti, keberadaan hukum khusus tidak serta-merta menghapus hukum umum, melainkan hanya mengesampingkannya dalam ruang lingkup tertentu.

Prinsip ini juga tercermin dalam praktik peradilan, di mana KUHP masih sering dijadikan dasar dalam kasus pencemaran nama baik, termasuk yang terjadi di ranah digital. Dengan demikian, meskipun UU ITE telah mengatur pencemaran nama baik secara elektronik, KUHP tetap memiliki relevansi dalam penerapannya.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, segala bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik sepenuhnya diatur dalam KUHP, khususnya melalui Pasal 310 dan 311. Dalam praktik hukum, kedua pasal ini telah lama menjadi dasar dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selama bertahun-tahun, penyelesaian hukum terhadap kasus penghinaan atau pencemaran nama baik berlandaskan pada aturan ini, yang tidak hanya menetapkan ancaman pidana bagi pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi pembelaan diri dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, KUHP tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen

hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus pencemaran nama baik yang kini marak terjadi di dunia digital. Pola komunikasi yang sebelumnya terbatas pada media cetak atau lisan kini bergeser ke platform digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan. Hal ini memunculkan kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik, yang kemudian melahirkan UU ITE untuk mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik di ranah elektronik melalui Pasal 27 ayat (3). Meskipun UU ITE diperkenalkan sebagai aturan khusus, KUHP tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum, karena berbagai perkara pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial masih merujuk pada ketentuan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Dalam praktik peradilan, KUHP tetap memiliki relevansi dalam kasus pencemaran nama baik, bahkan dalam perkara yang berkaitan dengan media digital. Beberapa putusan pengadilan menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam KUHP, terutama dalam hal tafsir hukum dan penerapan unsur-unsurnya.

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan No. 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk, di mana majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa konstruksi pasal 27 ayat (3) itu dikembalikan kepada *genus delicti*-nya yaitu delik penghinaan yang diatur dalam pasal 310 KUHP

sesuai dengan putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008.⁴⁴ Sehingga, meskipun terdakwa didakwa menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian dan unsur-unsur penghinaan yang dituduhkan tetap harus ditafsirkan dengan mengacu pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam putusan tersebut, hakim menekankan bahwa KUHP telah lama menjadi dasar dalam mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak boleh dilakukan secara terpisah dari konsep hukum yang telah diatur dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE menjadi aturan khusus, KUHP masih menjadi bagian penting dalam sistem hukum dan tetap digunakan sebagai dasar dalam banyak kasus pencemaran nama baik yang terjadi secara daring.

Meskipun Pasal 27 ayat (3) UU ITE hadir sebagai aturan khusus untuk pencemaran nama baik di dunia digital, penerapannya dalam praktik hukum masih sering dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP. Banyak kasus yang menggunakan pasal ini tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini karena UU ITE sendiri tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pencemaran nama baik, sehingga tafsir hukumnya sering bergantung pada peraturan sebelumnya.

Ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE inilah yang memunculkan berbagai pro dan kontra di masyarakat. Kelompok yang menolak pasal ini berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN.Tbk

dari "pasal karet" dalam UU ITE karena bersifat multitafsir dan berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. Pakar hukum pidana penghinaan dari Universitas Brawijaya Malang, Adami Chawazi, juga menyatakan bahwa pasal ini bisa dikenakan kepada siapa saja karena tidak jelas dalam mengatur objek pidananya. Sebagai contoh, ia menyoroti bahwa email bukan merupakan objek pidana dalam pasal ini karena hanya dapat diakses oleh kelompok terbatas, bukan oleh publik secara luas.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE masih memiliki kelemahan dalam merumuskan batasan pencemaran nama baik yang jelas dan spesifik.

Selain itu, sebagai aturan yang bersifat *lex specialis* dari ketentuan penghinaan dalam KUHP, seharusnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan KUHP. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: dalam KUHP, penghinaan diancam dengan hukuman maksimal 9 bulan penjara, sedangkan dalam UU ITE, ancaman pidana dapat mencapai 6 tahun penjara. Perbedaan sanksi yang begitu signifikan ini semakin memperkuat kritik bahwa UU ITE dapat digunakan secara berlebihan dan tidak seimbang dalam menjerat seseorang atas dugaan pencemaran nama baik.⁴⁶

Dalam konteks perlindungan hukum bagi individu yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik, Pasal 310 ayat (3) KUHP memberikan

⁴⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, *Mengkaji Revisi UU ITE* (Jakarta: Tempo Publishing, 2022), 16.

⁴⁶ Ibid.

mekanisme pengecualian yang lebih adil dibandingkan UU ITE. Ketentuan ini memungkinkan seseorang untuk terbebas dari pidana jika perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Dengan adanya pengecualian ini, KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mengungkapkan suatu kebenaran yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kategori 'kepentingan umum' dan 'pembelaan diri' dapat dijadikan dasar dalam membela diri dari tuntutan pencemaran nama baik.

Dasar pemikiran ketentuan untuk kepentingan umum pada pasal 310 ayat (3) ialah bahwa perlindungan hukum bagi kepentingan umum lebih penting daripada perlindungan hukum bagi orang pribadi. Hal ini membuktikan begitu kuatnya sifat publik dalam hukum pidana.⁴⁷ Sebagai contoh, seorang pengguna platform X dengan username @belellibra pada tanggal 18 Desember 2024 mengunggah sebuah postingan yang berisi peringatan mengenai dugaan adanya penipuan tiket konser. Dalam unggahan tersebut, pengguna @belellibra mencantumkan nama lengkap, foto, dan nomor telepon individu yang diduga sebagai pelaku penipuan (lihat lampiran 3). Tujuan dari unggahan ini adalah untuk memperingatkan pengguna lain agar lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam modus penipuan yang dilakukan oleh terduga pelaku.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, edisi revisi, cet. 2 (Malang: MNC Publishing, 2016), 102.

Dalam konteks hukum, tindakan yang dilakukan oleh @belellibra dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika pihak yang bersangkutan merasa dirugikan dan melaporkannya. Namun, berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, pencemaran nama baik tidak dapat dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum. Dengan demikian, @belellibra dapat dilindungi dari jeratan hukum atas dugaan pencemaran nama baik, asalkan informasi yang disampaikan dalam unggahannya adalah benar dan dapat dibuktikan secara sah.

Syarat untuk kepentingan umum bukan saja secara objektif-memang berguna bagi kepentingan umum, seperti contoh di atas- sebagai upaya preventif menghindari kerugian bagi banyak orang. Akan tetapi juga isi dari perbuatan yang dituduhkan harus benar, bukan tuduhan palsu.⁴⁸ Jika tuduhan yang disampaikan tidak didasarkan pada fakta yang valid, maka unggahan tersebut justru berpotensi menjadi fitnah dan dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai demi kepentingan umum dan terbebas dari jerat hukum pencemaran nama baik tetap bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan. Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, kesaksian yang relevan, serta keyakinannya sebagai penegak hukum. Pengadilan harus memastikan

⁴⁸ Ibid.

bahwa bukti yang digunakan adalah bukti yang sah dan relevan.⁴⁹ Jadi hakim dalam memperoleh keyakinan dalam pertimbangannya tentunya tetap pada bukti dan fakta yang ada di persidangan tersebut, di mana hakim memeriksa kepentingan umum dan membela diri itu dengan mengaitkan dengan alat bukti sebagaimana Pasal 183-184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵⁰ Jika dalam persidangan terbukti bahwa tuduhan tersebut benar dan dilakukan untuk kepentingan umum, maka pelaku dapat terbebas dari pidana pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Namun, apabila tuduhan yang disampaikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka unggahan tersebut berpotensi dianggap sebagai fitnah dan dapat diproses hukum.

Sementara itu, dalam alasan “terpaksa membela diri” terdapat 3 syarat/unsur, yaitu :

1. Bahwa harus dilakukan perbuatan berupa serangan lebih dulu oleh orang lain sebelum perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik olehsipembuat
2. Bahwa perbuatan oleh oranglain itu haruslah bersifat melawan hukum
3. Bahwa perbuatan yang dituduhkan benar-benar terjadi⁵¹

⁴⁹ Ridho Sa'dillah Ahmad dan Hermastita Sekar Ayu Asmara, "Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan," *Jurnal Humaniora* 8, No. 2 (2024), 631, <https://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora>.

⁵⁰ Rezeky Setyawan Amir, Kamri Ahmad, and Hamza Baharuddin, "Penghapusan Pidana demi Kepentingan Umum dan Membela Diri pada Kasus Penghinaan di Media Sosial," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (Maret 2021): 1509.

⁵¹ Adami Chazawi, *op. cit.*, 103.

Contoh di atas pun sesungguhnya juga merupakan contoh pembelaan diri karena memenuhi ketiga unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh lain yang terjadi di platform X adalah pada tanggal 20 Mei 2022, di mana seorang pengguna dengan *username* @txtdarisukabumi mengunggah sebuah thread berjudul "TUKANG SERVICE IPHONE DI SUKABUMI TERNYATA PENIPU." Isi *thread* tersebut berisi kronologi bagaimana ia mengalami kerugian saat memperbaiki iPhone di tempat jasa *service* tersebut. Awalnya, pengguna hanya ingin memperbaiki audio pada perangkatnya, namun setelah diservis, kerusakan pada ponselnya justru semakin parah. Sinyal hilang, IMEI berubah menjadi bukan miliknya, baterai menjadi tidak dapat diisi ulang, dan berbagai kerusakan lain yang tidak seharusnya terjadi (lihat lampiran 4). *Thread* tersebut kemudian memicu korban-korban lain untuk ikut berbicara (*speak up*) dan membagikan pengalaman serupa terkait jasa *service* yang sama.

Dalam kasus di atas, jelas bahwa perbuatan tukang *service* iPhone tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mendahului tindakan pengguna @txtdarisukabumi dalam membuat thread di X. Secara hukum, unggahan tersebut pada dasarnya dapat dianggap sebagai tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik tukang *service* tersebut. Namun, karena unggahan tersebut dibuat sebagai respons terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan banyak orang, maka pengguna dapat mengajukan pembelaan berdasarkan Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang

memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau dalam rangka membela diri.⁵²

Meskipun demikian, dalam praktiknya, apakah unggahan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah tetap menjadi kewenangan hakim di pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, kesaksian para pihak, serta alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183-184 KUHAP. Jika dalam persidangan terbukti bahwa unggahan tersebut dibuat berdasarkan fakta yang benar dan memiliki tujuan kepentingan umum, maka pelaku dapat terbebas dari jeratan pidana pencemaran nama baik. Namun, jika tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang valid, maka unggahan tersebut berpotensi dianggap sebagai fitnah dan tetap dapat diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun pencemaran nama baik di media sosial umumnya dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, KUHP tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam praktik peradilan. Pasal 310 ayat (3) KUHP memberikan perlindungan bagi individu yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik, terutama jika perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Dengan demikian, meskipun terjadi di ranah digital, seseorang tetap dapat membela diri dengan menggunakan ketentuan dalam KUHP, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dapat dibuktikan secara sah di pengadilan.

⁵² Ibid.

Kendati perlindungan hukum substantif dapat ditelusuri melalui pendekatan norma dalam KUHP maupun melalui interpretasi terbatas terhadap UU ITE, upaya perlindungan secara nyata di lapangan sering kali belum memadai. Dalam situasi di mana individu yang menyampaikan informasi justru mendapat intimidasi atau ancaman setelah speak up, perlindungan dari lembaga seperti LPSK menjadi penting untuk memastikan rasa aman dan keadilan tetap terjamin. UU ini hadir sebagai wujud nyata komitmen negara dalam melindungi individu yang berkontribusi pada penegakan hukum, termasuk mereka yang melaporkan atau mengungkap suatu tindak pidana di ruang publik, seperti media sosial. Perlindungan ini menjadi relevan terutama ketika pelapor menghadapi risiko nyata seperti ancaman, intimidasi, atau pelaporan balik oleh pihak yang dilaporkan.

Gagasan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah ada sejak tahun 1999, yang dicetuskan melalui Ketetapan MPR (TAP) No VIII Tahun 2001 tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁵³ Seiring waktu, sejumlah organisasi masyarakat sipil turut mendorong penggodokan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan mandat dari TAP MPR tersebut, RUU ini kemudian direkomendasikan untuk disahkan menjadi

⁵³ Notarius Halawa, Alberton Gultom, Alusianto Hamonangan, and Jaminuddin Marbun, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Retentum* 6, no. 1 (Maret 2024): 130.

undang-undang, dan mendapat respons dari DPR RI dengan membahas serta mengesahkannya.

Penyusunan regulasi ini mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk pengajuan resmi oleh DPR. Pada tahun 2005, Presiden mengeluarkan surat persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU di DPR. Proses ini berlangsung secara komprehensif, melibatkan tim ahli serta perumusan norma hukum yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban menilai bahwa perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan social, selaras dengan prespektif pemahaman korban sebagai suatu kotruksi sosial, maka kontruksi sosial ini muncul dalam perundang-undangan.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 inilah yang kemudian mendasari berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Meski telah diberlakukan, undang-undang ini masih memiliki sejumlah kelemahan, sehingga dilakukan revisi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sebagaimana tertuang dalam bagian Menimbang Undang-Undang tersebut, regulasi ini dibentuk karena negara memandang pentingnya memberikan perlindungan hukum yang layak kepada saksi dan korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut

⁵⁴ Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *LEX Renaissance* 5, no. 1 (Januari 2020): 27.

atau tekanan, dan turut membantu pengungkapan tindak pidana secara optimal.

Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, negara sejatinya telah menunjukkan komitmennya dalam melindungi pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, tantangan perlindungan tidak hanya muncul di ruang-ruang formal peradilan, melainkan juga di ruang digital. Seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mengungkap tindak pidana, muncul realitas baru di mana pengguna media sosial, baik sebagai korban maupun saksi, turut mengalami tekanan dan risiko yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami posisi dan kerentanan mereka dalam konteks perlindungan hukum yang berlaku.

Munculnya fenomena “*No Justice No Viral*” di platform X membuat korban maupun saksi suatu tindak pidana seperti kekerasan seksual seringkali speak up mengenai kejadian yang dialaminya demi mendapatkan keadilan. Salah satu contoh fenomena ini yaitu unggahan thread sebuah pengguna X dengan username @atalaricc yang mengungkapkan suatu tindak kekerasan seksual, pemaksaan aborsi, hingga pengancaman. *Thread* tersebut menceritakan kronologi kejadian beserta bukti-bukti serta identitas dari terduga pelaku. Berdasarkan informasi dari thread dan komentar yang terdapat pada unggahan tersebut, diketahui bahwa laporan korban ditolak oleh pihak kepolisian. Setelah *thread* tersebut viral dan salah satu akun dengan jumlah pengikut besar menandai akun @polrestamakota, barulah

pihak Polresta Malang Kota memberi konfirmasi bahwa aduan masyarakat sudah ditindaklanjuti oleh Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota. Pihak Polresta Malang Kota menjelaskan bahwa korban sudah melaporkan kejadian tersebut dalam perkara tindak pidana pengancaman dan sudah diterbitkan laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti (lihat lampiran 5). Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan suatu tindak pidana di media social dapat membantu korban dalam mendapat keadilan.

Namun, seringkali korban atau saksi yang menceritakan pengalamannya sebagai korban atau saksi, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, mendapatkan beberapa resiko. Selain risiko pelaporan atas pencemaran nama baik, korban atau saksi juga mendapat risiko seperti ancaman dan intimidasi. Selain itu, korban juga dapat disalahkan oleh masyarakat atau sering disebut *victim blaming*. "*Victim blaming*" (menyalahkan korban) adalah praktik atau sikap yang menyalahkan atau menyalahkan korban suatu kejadian atau tindakan kejahatan, daripada menyalahkan pelaku atau penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut.⁵⁵ *Victim blaming* ini dapat mengganggu psikologis saksi atau korban yang mengungkapkan tindak pidana yang dialaminya, sehingga diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi atau korban tersebut. Oleh karena itu, kehadiran lembaga seperti LPSK menjadi

⁵⁵ Bunga Suci Shopiani, Wilodati, and Udin Supriadi, "Fenomena *Victim Blaming* pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 15.

krusial untuk memberikan jaminan perlindungan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif bagi mereka yang bersuara demi keadilan.

Menurut pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam proses peradilan meliputi aspek fisik, psikologis, dan hukum.

1. Perlindungan Fisik
2. Perlindungan Psikologis;
3. Bantuan Hukum;
4. Pengawasan dan Penghindaran Ancaman;
5. Pemberdayaan⁵⁶

Perlindungan fisik yang dapat diberikan kepada saksi atau korban yaitu dengan yang dapat diberikan kepada saksi atau korban yaitu dengan :

- mengelola rumah aman (pasal 12A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 poin f)
- memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman (pasal 12A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 poin g)

⁵⁶ Notarius Halawa dkk., *op. cit.*, 132.

- melakukan pengamanan dan pengawalan aman (pasal 12A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 poin h)

Sedangkan perlindungan psikologis yang dapat diberikan kepada saksi atau korban antara lain berupa:

- melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan (Pasal 12A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 poin i), yang bertujuan untuk memberikan rasa aman secara psikologis dan mengurangi tekanan mental selama proses hukum berjalan.
- penempatan di rumah aman (Pasal 12A ayat (1) poin f), yang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung stabilitas emosional dan pemulihan mental korban.

Bantuan hukum yang diberikan oleh LPSK bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dan korban memahami hak-haknya serta mendapatkan pendampingan dalam proses hukum. Bentuk bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang yaitu:

- melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan (Pasal 12A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 poin i), termasuk memberikan nasihat hukum atau bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dalam pelaksanaan pendampingan terse

Perlindungan hukum dalam bentuk pengawalan dan penghindaran ancaman ini dilakukan guna mencegah adanya tekanan, intimidasi, atau ancaman kepada korban maupun saksi:

- melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap terlindung dalam aktivitas yang berisiko, seperti saat bersaksi di pengadilan atau memberikan keterangan (Pasal 12A ayat (1) poin h).
- memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman (Pasal 12A ayat (1) poin g), apabila terdapat ancaman serius terhadap keselamatan saksi atau korban.
- mengelola rumah aman sebagai bentuk perlindungan tambahan dari ancaman pihak luar (Pasal 12A ayat (1) poin f).

Meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 12A sebagai bentuk perlindungan langsung, pemberdayaan dilakukan melalui:

- pendampingan psikososial sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) poin b dan akses terhadap layanan pemulihan, baik yang difasilitasi langsung oleh LPSK maupun melalui kerja sama dengan lembaga lain, guna mendukung korban membangun kembali kehidupannya secara mandiri pascakejadian.

Dalam konteks perkembangan digital saat ini, media sosial menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan pengalaman dan ketidakadilan yang mereka alami, terutama ketika saluran hukum formal dirasa tidak berpihak. Alasan memudarnya kepercayaan masyarakat pada hukum adalah sistem hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan politik golongan tertentu sebagai pemenang pertarungan politik, struktur politik tidak dapat memberikan keteladanan hukum kepada masyarakat, fakta adanya negara yang memberlakukan hukum Islam,

tetapi tidak berhenti perang dan menyebabkan masyarakatnya miskin, narkoba, dan konflik antaretnik muslim, Para penegak hukum melakukan korupsi, Hukum hanya tajam ke bawah, yakni masyarakat proletar yang tertindas, tetapi tumpul ke atas, kepada masyarakat elite dan para pemegang kebijakan. Oknum-oknum itulah yang menimbulkan rasa percaya pada hukum semakin memudar.⁵⁷ Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat modern menggunakan media sosial sebagai alat untuk menekan penegakan hukum dan mempercepat proses hukum.⁵⁸

Dengan adanya risiko yang menyertai seperti risiko pelaporan balik, intimidasi, serta pengancaman yang mungkin diterima oleh saksi atau korban membuat eksistensi LPSK relevan dalam memberikan perlindungan hukum.

Salah satu contoh kasus yang viral pada tahun 2021 adalah kasus pelecehan yang terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Berdasarkan kronologi yang dipublikasikan oleh Tempo.co, kasus ini bermula sejak tahun 2011 ketika korban pertama kali diterima bekerja di KPI. Selama periode 2011 hingga 2014, korban kerap mengalami perundungan dalam bentuk dirisak, intimidasi, penghinaan, hingga dipaksa melayani senior dengan membelikan makanan. Kondisi ini terus berlangsung hingga pada tahun 2015, korban mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari salah

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024), 309

⁵⁸ Melinda Dina Gussela, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, and Beni Ahmad Saebani, "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (Januari 2025): 793.

satu pelaku. Akibat tekanan psikologis yang terus-menerus, pada 2016 korban mulai mengalami gangguan kesehatan mental dan trauma yang serius.

Upaya korban untuk mendapatkan keadilan dimulai pada tahun 2017 dengan mengadu ke Komnas HAM, namun diarahkan untuk melapor ke kepolisian karena dinilai sebagai ranah pidana. Pada 2019, korban kembali mencoba mengadu ke Polsek Gambir, namun diarahkan menyelesaikan masalah secara internal di kantor. Tahun 2020, korban kembali melapor ke kepolisian, namun hasilnya tetap nihil. Baru pada 2021, setelah pengakuan korban viral di media sosial, laporan resmi diterima oleh Polres Jakarta Pusat. Tindak lanjut pun dilakukan, di mana KPI pada 2 September memanggil tujuh terduga pelaku untuk proses investigasi lebih lanjut.

Kasus ini mencuat ke publik setelah akun Instagram @grassroot.id mengunggah sebuah unggahan yang kemudian diangkat menjadi utas oleh akun Twitter @LastDefense19. Unggahan tersebut berisi siaran pers yang ditulis langsung oleh korban, memuat sebanyak 51 pernyataan mengenai pengalaman perundungan hingga tindakan pencabulan yang dialaminya selama kurun waktu 2012 hingga 2014 di Kantor KPI Pusat. Pelaku dalam peristiwa tersebut merupakan rekan kerja korban sendiri yang juga pegawai KPI. Unggahan dan utas tersebut dengan cepat menyita perhatian luas dari warganet di Instagram dan Twitter (sekarang X), hingga akhirnya menjadi viral. Dalam siaran pers tersebut, korban secara terbuka mencantumkan identitas para pelaku, termasuk nama, jabatan, serta bentuk perbuatan yang

dilakukan masing-masing. Di sisi lain, karena unggahan yang menjadi viral tersebut, korban diancam akan dilaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik.

Pada September 2021, korban didampingi kuasa hukumnya mengajukan permohonan hukum ke LPSK untuk mendapat perlindungan, terutama perlindungan psikologis. Sedangkan untuk ancaman pelaporan balik atas dugaan pencemaran nama baik, Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menegaskan bahwa korban atau pelapor tidak seharusnya dapat dituntut secara hukum apabila mereka menyampaikan laporan dengan itikad baik. Ia juga menilai bahwa tindakan netizen yang menyuarakan dukungan atau bahkan perundungan terhadap pihak terlapor tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) UU LPSK yang berbunyi sebagai berikut,

“Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.”

Meskipun hingga saat ini korban dalam kasus pelecehan seksual di KPI tidak dilaporkan balik oleh terduga pelaku, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kasus serupa di masa mendatang, korban yang speak up di media sosial justru dapat menghadapi upaya hukum dari pihak yang dilaporkan. Dalam situasi seperti ini, LPSK tetap memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada

korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 12A ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa LPSK berwenang untuk melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum semata, tetapi juga meliputi perlindungan umum yang mencakup konseling, pelayanan bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi, pemberian kompensasi, dan restitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara melalui LPSK berupaya menjamin rasa aman dan akses terhadap keadilan bagi korban maupun saksi yang berani mengungkap tindak pidana, termasuk melalui media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial, khususnya mereka yang berani speak up atau mengungkapkan tindak pidana secara terbuka. Perlindungan yang diberikan LPSK tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, bantuan hukum, dan upaya pemberdayaan korban. Keberadaan LPSK menjadi bentuk konkret komitmen negara dalam menjamin keamanan, kenyamanan, serta hak atas keadilan bagi korban dan saksi, termasuk di ruang digital yang rentan terhadap intimidasi, ancaman, hingga pelaporan balik. Dengan demikian, LPSK dapat dijadikan sebagai rujukan utama dalam perlindungan hukum yang menyeluruh bagi individu yang menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik.

B. Masalah dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna X dalam Pengungkapan Tindak Pidana di Media Sosial

1. Regulasi yang Kaku dan Kurang Memberikan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap individu yang menyuarakan kebenaran di media sosial, terutama dalam konteks pengungkapan tindak pidana, masih menghadapi tantangan serius. Salah satu masalah utama terletak pada regulasi yang kaku dan belum cukup responsif terhadap perkembangan dunia digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang seharusnya menjadi payung hukum untuk aktivitas di ruang digital, justru sering kali menjadi alat kriminalisasi terhadap mereka yang speak up. Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik tidak memiliki pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang memberikan ruang pembelaan apabila dilakukan demi kepentingan umum. Kekosongan ini membuat perlindungan hukum bagi pelapor atau korban menjadi lemah, karena tidak ada kepastian bahwa tindakan mereka akan dianggap sah menurut hukum meskipun tujuannya untuk melindungi publik.

UU ITE sedianya lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Sayangnya, implementasi UU ini banyak mengalami pergeseran fungsi.⁵⁹

⁵⁹ M. Nanda Setiawan, "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 1 (Februari-Juli 2021): 4.

Implementasi UU ITE ini ternyata memberikan dampak negatif pada demokrasi di Indonesia.⁶⁰ Hal ini ditunjukkan oleh jumlah kasus terkait pencemaran nama baik/penghinaan dalam kurun waktu 2017 (setelah amandemen UU ITE) hingga tahun 2020 mencapai 5.064 kasus.⁶¹ Fakta ini menunjukkan bahwa UU ITE, yang seharusnya menjadi payung hukum perlindungan, malah berpotensi menjadi alat yang membungkam kebebasan berekspresi.

Salah satu tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan. Namun, tradisi pemikiran legal-positivism, yang banyak dianut dalam negara demokrasi sekarang ini, hukum dianggap sebagai sebuah produk legislasi, atau yang biasa dikenal dengan hukum sebagai produk politik. Hukum berlaku semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hingga terkesan mengabaikan salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan.⁶² Penerapan pemikiran legal-positivisme dalam sistem hukum yang bersifat elitis berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Akibatnya, hukum justru dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan hukum dan peraturan perundang-undangan seolah-olah

⁶⁰ Dewi bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no.1, Maret 2019, 4.

⁶¹ M. Nanda Setiawan, *op. cit.*, 4.

⁶² Yeftha Damar Galih Atmaja dan Kukuh SA, *Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasar UU ITE Perspektif HAM* (Jakarta Selatan: Damara Press, 2023), 56.

berada dalam posisi yang bertentangan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan berekspresi yang menjadi bagian dari negara demokrasi seharusnya dilindungi dan tidak dibatasi secara sewenang-wenang, apalagi jika ekspresi tersebut bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran atau mendorong akuntabilitas publik. Menurut Thomas I. Emerson dalam teorinya tentang kebebasan berekspresi, sistem kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis bertumpu pada empat premis utama. Emerson dalam bukunya menyatakan “*First, freedom of expression is essential as a means of assuring individual self-fulfillment.*⁶³ *Second, freedom of expression is an essential process for advancing knowledge and discovering truth.*⁶⁴ *Third, freedom of expression is essential to provide for participation in decision making by all members of society.*⁶⁵ *Finally, freedom of expression is a method of achieving a more adaptable and hence a more stable community, of maintaining the precarious balance between healthy cleavage and necessary consensus.*⁶⁶”

Menurutnya, pertama, kebebasan berekspresi penting untuk mendukung pemenuhan diri dan potensi manusia sebagai individu. Pikiran yang bebas adalah dasar dari martabat manusia, sehingga

⁶³ Thomas I. Emerson, *The System of Freedom of Expression* (New York: Random House, 1970), 6.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Thomas I. Emerson, *op. cit.*, 7.

⁶⁶ Ibid.

menekan pendapat atau kepercayaan seseorang sama saja dengan merendahkan hakikat kemanusiaannya. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat, individu berhak terlibat dalam keputusan yang memengaruhi hidupnya. Membatasi ekspresi atau pencarian kebenaran berarti membiarkan kekuasaan yang sewenang-wenang mengendalikan dirinya.

Kedua, kebebasan berekspresi merupakan proses penting dalam pengembangan pengetahuan dan pencarian kebenaran. Untuk memahami kebenaran secara utuh, seseorang perlu mendengarkan berbagai sudut pandang, mempertimbangkan alternatif, dan menguji pendapatnya melalui diskusi terbuka. Bahkan pendapat yang diyakini benar bisa saja keliru, sementara pandangan yang tampak salah justru dapat mengandung kebenaran. Diskusi terbuka tidak hanya penting bagi penilaian individu yang cerdas, tetapi juga bagi penilaian sosial yang rasional.

Ketiga, kebebasan berekspresi penting untuk memastikan partisipasi semua anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam ranah politik. Jika pemerintah mendapat kekuasaan dari persetujuan rakyat, maka rakyat harus memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat guna membentuk penilaian pribadi maupun bersama. Prinsip ini juga meluas ke ranah non-politik, mencakup hak berekspresi dalam bidang agama, sastra, seni, sains, dan semua bentuk pengetahuan serta kebudayaan.

Terakhir, kebebasan berekspresi merupakan cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adaptif dan stabil. Penekanan terhadap ekspresi justru menggantikan nalar dengan paksaan, menghambat fleksibilitas dan pembaruan, serta menyembunyikan masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, diskusi terbuka membantu menjaga kohesi sosial, karena masyarakat lebih cenderung menerima keputusan jika mereka merasa dilibatkan dalam prosesnya. Kebebasan berekspresi menjadi mekanisme penting untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan perubahan dalam kehidupan bernegara.

UU ITE yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi juga menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya karena potensi overkriminalisasi terhadap warganet yang menyampaikan kritik atau pengalaman pribadi di media sosial. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE kerap dianggap sebagai “pasal karet” karena sifatnya yang multitafsir dan tidak memiliki batasan tegas mengenai unsur pencemaran nama baik. Pasal karet merupakan pasal yang tidak jelas tolak ukurnya dalam undang undang, pasal karet dahulunya digunakan sebagai alat politik warisan kolonial, yang muatannya multi tafsir dan sengaja dibuat untuk menjerat aktivis kemerdekaan Indonesia.⁶⁷

⁶⁷ Dhea Hafifa Nanda and Faishal Amirudin Hariyanta, “Problematisasi Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom of Speech dalam HAM,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 216.

Ketidakjelasan ini membuat banyak tindakan ekspresi—yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi—justru dikriminalisasi.

Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya klausul pengecualian sebagaimana terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang memberikan ruang perlindungan jika suatu pernyataan disampaikan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri. Tanpa adanya pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, UU ITE menjadi regulasi yang tidak hanya kaku tetapi juga tidak mampu memberikan ruang perlindungan hukum bagi tindakan ekspresi yang bertujuan untuk kepentingan umum. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE, bahkan setelah amandemen, belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hukum dalam melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjamin keadilan bagi korban yang bersuara demi kebenaran.

Eksistensi SKB sebagai bentuk perlindungan administratif memang dapat dipandang sebagai upaya positif dalam memberikan arahan terhadap implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun, efektivitasnya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh status hukum SKB yang tidak setara dengan undang-undang dan tidak memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh elemen penegak hukum. SKB hanya bersifat sebagai pedoman internal antarinstansi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh bagi pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana di media sosial. Akibatnya,

perlindungan hukum yang seharusnya hadir justru bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, bukan pada kepastian norma yang mengikat secara yuridis.

2. Eksekusi Bergantung pada Interpretasi Aparat Penegak Hukum (APH)

Ketiadaan norma hukum yang jelas dan eksplisit dalam perlindungan terhadap individu yang mengungkap tindak pidana di media sosial membuat proses penegakan hukum sangat bergantung pada interpretasi dari aparat penegak hukum (APH). Dalam konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE, misalnya, ketidakjelasan batasan antara pencemaran nama baik dan kritik yang sah mendorong penyidik, jaksa, atau hakim untuk menafsirkan sendiri unsur-unsur pidananya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena kasus serupa bisa saja diputus dengan hasil berbeda tergantung pada persepsi masing-masing APH. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya bersifat pasti dan objektif menjadi relatif dan rawan disalahgunakan. Ketidakteraturan interpretasi yang mengindikasikan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan ini berdampak pada beberapa hal, di antaranya terjadinya perbedaan penafsiran dan pelaksanaannya, adanya ketidakpastian hukum, peraturan hukum yang tidak berjalan efektif dan efisien, serta tidak berfungsinya hukum.⁶⁸ Artinya, hukum tidak mampu

⁶⁸ Ridho Sa'dillah Ahmad, "Kebijakan Hukum Nasional atas Perubahan Batas Minimal Umur dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah terhadap Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia - JPeHI* 4, No. 2, 2023, 56.

memberikan pijakan berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa, bahkan sebagai instrumen dalam perubahan masyarakat secara baik. Tidak jarang korban yang beritikad baik justru dikriminalisasi karena tafsir hukum yang terlalu sempit atau cenderung berpihak pada pihak pelapor.

Dalam sistem hukum Indonesia, banyak ketentuan tidak otomatis diterapkan secara mutlak, tetapi membutuhkan penilaian subjektif dari APH. Ketika tidak tersedia standar atau pedoman yang kuat, proses ini berisiko bias dan sangat dipengaruhi oleh persepsi pribadi atau tekanan opini publik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberjalanan suatu norma hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menginterpretasikan dan menjalankannya. Dalam praktiknya, ruang interpretasi ini sering dikaitkan dengan penggunaan diskresi, yakni kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.⁶⁹

Contoh nyata dari kondisi ini dapat dilihat dalam kasus Septia Dwi Pertiwi, yang mengkritik sistem upah di PT Hive Five melalui media sosial. Jaksa Penuntut Umum menuntut Septia dengan hukuman penjara satu tahun atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27

⁶⁹ “Diskresi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses 19 April 2025, <https://kbbi.web.id/diskresi>.

ayat (3) jo. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2) UU ITE. Padahal, dalam proses persidangan, muncul *amicus curiae* dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyayangkan kriminalisasi terhadap Septia, karena menurut mereka kritik yang disampaikan Septia merupakan bentuk ekspresi untuk kepentingan umum.

Dalam *amicus* tersebut, LBH Jakarta mengutip Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (7) UU ITE yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika perbuatannya dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri. Lebih lanjut, SKB Pedoman Implementasi UU ITE juga menekankan bahwa unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus berfokus pada niat pelaku (*animus injuriandi*), bukan semata-mata perasaan korban. Bahkan, SKB ini menegaskan bahwa konten yang merupakan opini, penilaian, atau fakta, tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁷⁰

Fenomena ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi aparat penegak hukum juga dapat dilihat dengan membandingkan kasus Septia Dwi Pertiwi dengan kasus Prita Mulyasari. Keduanya merupakan contoh pengguna media sosial yang mengungkapkan keluhan dan kritik terhadap layanan publik, namun mendapat respons hukum yang berbeda-beda. Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, menulis

⁷⁰ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, *Pendapat Tertulis sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Pidana Nomor: 589/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Nama Terdakwa Septia Dwi*, 17 Desember 2024.

keluhan melalui email pribadi mengenai pelayanan RS Omni Internasional Alam Sutera pada tahun 2008. Email tersebut kemudian tersebar luas dan pihak rumah sakit melaporkan Prita atas tuduhan pencemaran nama baik. Meski pada awalnya divonis bebas dalam proses pidana, Prita justru dinyatakan bersalah dalam perkara perdata dan diminta membayar ganti rugi. Vonis ini menunjukkan bahwa pernyataan yang dilakukan demi kepentingan publik tetap bisa dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum oleh aparat.⁷¹

Sebaliknya, dalam kasus Septia, meskipun sempat dituntut satu tahun penjara karena mengkritik sistem upah, ia akhirnya divonis tidak bersalah oleh hakim. Putusan tersebut bahkan didukung oleh *amicus curiae* dari LBH Jakarta, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi kritik demi kepentingan umum. Namun, fakta bahwa proses hukum terhadap Septia tetap berjalan hingga tahap tuntutan menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hukum yang bergantung pada sudut pandang dan keberanian APH untuk menafsirkan secara progresif.

Kedua kasus ini menunjukkan bahwa dalam kondisi regulasi yang multitafsir dan tidak didukung oleh pedoman hukum yang kuat, keberlangsungan perlindungan hukum sangat bergantung pada keberpihakan dan interpretasi aparat. Padahal, dalam konteks negara

⁷¹ Prita Mulyasari, "Ini Dia Kronologi Prita Mencari Keadilan," *detikNews*, 18 September 2012, <https://news.detik.com/berita/d-2023887/ini-dia-kronologi-prita-mencari-keadilan>.

demokrasi, kritik publik yang dilakukan secara terbuka dan berbasis fakta seharusnya mendapat perlindungan, bukan justru dijadikan dasar pemidanaan. Inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana—terutama jika perlindungan tersebut sepenuhnya bergantung pada bagaimana aparat memahami dan menafsirkan undang-undang.

3. Minimnya Pemahaman dan Sosialisasi Perlindungan Hukum

Meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan, baik melalui KUHP, UU ITE, maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kenyataannya banyak masyarakat, khususnya pengguna media sosial, yang belum memahami keberadaan maupun cara mengakses perlindungan tersebut. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak individu ragu atau takut untuk melaporkan tindak pidana yang mereka alami atau saksikan, karena merasa tidak memiliki payung hukum yang jelas. Padahal, perlindungan hukum bukan hanya soal adanya regulasi, tetapi juga bergantung pada sejauh mana masyarakat sadar akan hak-haknya dan memiliki akses terhadap informasi hukum yang relevan. Tanpa pemahaman yang memadai, keberadaan perlindungan hukum hanya akan menjadi simbol normatif yang sulit diwujudkan secara nyata di lapangan.

LPSK sebagai lembaga yang dapat mendukung perlindungan hukum, khususnya bagi pengguna X yang mengungkapkan tindak pidana di media social menemui hambatan pada berkembangnya kinerja

LPSK itu sendiri. Salah satu hambatannya adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷² Padahal perlindungan hukum sangatlah penting untuk mencegah terjadinya intimidasi atau balas dendam dari pelaku terhadap saksi.⁷³

Banyak korban atau pelapor tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengakses perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga tidak mengajukan permohonan perlindungan meskipun menghadapi risiko hukum maupun non-hukum. Data spesifik mengenai tingkat sosialisasi LPSK secara nasional masih terbatas. Namun, beberapa laporan dan kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi LPSK belum merata dan masih perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, di Kalimantan Timur pada tahun 2024, dari total populasi sebanyak 4 juta jiwa dan 4.221 laporan tindak pidana yang masuk, hanya 80 permohonan perlindungan yang diajukan ke LPSK.⁷⁴ Ketimpangan angka tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman

⁷² Mamay Komariah, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* (2015): 243.

⁷³ Suriani Tumba' Uwa', Roy Ronny Lembong, and Bobby Pinasang, "Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi," *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* 12, no. 4 (2024).

⁷⁴ "Kemenkumham Kaltim Hadiri Sosialisasi LPSK untuk Perkuat Perlindungan Saksi dan Korban," *Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur*, 16 Oktober 2024, diakses 21 April 2025, <https://kaltim.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-kaltim-hadiri-sosialisasi-lpsk-untuk-perkuat-perlindungan-saksi-dan-korban>.

masyarakat mengenai keberadaan serta fungsi LPSK sebagai lembaga yang dapat menjamin keamanan fisik maupun psikologis korban dan saksi. Hal ini memperkuat indikasi bahwa keterbatasan sosialisasi turut berkontribusi pada tidak optimalnya perlindungan hukum yang diberikan.

Selain itu, hasil kajian ilmiah juga mengungkapkan bahwa rendahnya akses terhadap informasi mengenai LPSK menjadi salah satu factor penghambat bagi korban dan saksi untuk mendapatkan perlindungan. Para korban mengakui masih kurangnya pengetahuan dan informasi terkait mekanisme pelaporan.⁷⁵ Dengan demikian, minimnya pemahaman dan sosialisasi terkait mekanisme perlindungan hukum menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan yang inklusif bagi pengguna media sosial. Tanpa kesadaran akan hak dan akses terhadap lembaga seperti LPSK, perlindungan hukum akan sulit dirasakan secara nyata. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan edukasi hukum yang menjangkau seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan.

4. Kendala Non-Hukum : Fenomena *Victim Blaming*

Fenomena *victim blaming* menjadi salah satu dampak yang kerap muncul seiring dengan maraknya praktik speak up oleh korban di media

⁷⁵ Yuni Priskila Ginting, Jovan Rafael Aurelio Susento, Muhammad Alief Akbar, Talia Kallista Haditama, and Violen Ester Stefana, "Memberdayakan Korban: Sosialisasi Klinis Hukum untuk Perlindungan Korban Kejahatan melalui LPSK," *Jurnal Pengabdian West Science* 03, no. 02 (Februari 2024): 163.

sosial. *Victim blaming* merupakan suatu respon masyarakat yang cenderung menyalahkan atau menuduh korban atas apa yang terjadi pada diri korban. Secara tidak langsung, *victim blaming* membuat lingkungan masyarakat menyepelekan suatu aksi kriminal yang terjadi, serta membuat korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.⁷⁶ *Victim blaming* tentu menambah tekanan psikologis pada korban. *Victim blaming* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu menyalahkan korban, tidak mempercayai cerita korban, merendahkan tingkat keparahan penderitaan korban, mengomentari kondisi kejiwaan korban, mengomentari perilaku korban, meremehkan kekerasan yang dialami korban, mempertanyakan keabsahan cerita korban, mempertanyakan mengapa korban tidak melaporkan kepada pihak aparat kepolisian, dan perlakuan lain yang sejenis.⁷⁷

Salah satu contoh pengguna X yang mengalami *victim blaming* setelah mengunggah pengalamannya di media sosial adalah akun @cheezeycaqe. Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang skripsi ini, ia menjadi korban penipuan oleh jasa *unsuspend account* di platform X dengan kerugian sebesar 11 juta rupiah. Dalam utas tersebut, muncul beberapa komentar yang menyalahkan korban atas

⁷⁶ Tantimin, “*Victim Blaming* pada Korban Kekerasan Domestik di Masa Pandemi COVID-19: Perspektif Viktimologi,” *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (Oktober 2019): 279.

⁷⁷ E. P. Wulandari and H. Krisnani, “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Attribusi,” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 189.

kejadian yang menyimpannya. Salah satu komentar dari akun @cigarettes menyatakan:

“tp asli aneh bgt si, okelah lo bego mau disuruh download apk itu, tp buat nyairin kan banyak yang harus diisi kaya foto ktp dll, trs itu dana kan masuk ke rekening lo dulu tuh, dan lo disuruh ngirim ke rek dia kan? jir segitu banyak step yg harus dilakuin dan lo ga curiga tu aneh”

Pengguna X lainnya dengan username @galauvibes__ juga turut memberikan komentarnya yang berbunyi sebagai berikut :

“Jangan harap. Bisa balik der, berat. lagian teledor sih, yok semngat nguli lg biar bisa nafkahn penipu2 lainnya.” (lihat lampiran 6)

Contoh kasus tersebut mencerminkan bagaimana *victim blaming* bukan hanya sekadar komentar negatif, melainkan bentuk tekanan sosial yang nyata dan berdampak besar terhadap keberanian korban dalam mencari keadilan. Respons dari warganet yang menyalahkan korban atas kejadian penipuan yang ia alami menunjukkan kurangnya empati serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mendukung korban, bukan menyudutkannya. Dalam konteks ini, komentar-komentar yang menyalahkan korban karena "tidak waspada", "ceroboh", atau "kurang pintar" mengaburkan inti persoalan utama: bahwa tindak kejahatan tetaplah kejahatan, dan pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, tekanan sosial seperti ini berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban yang

sebelumnya sudah mengalami kerugian material dan mental. Apabila masyarakat terus menerus merespons kasus-kasus seperti ini dengan cara yang menyudutkan korban, maka hal ini akan membentuk iklim sosial yang tidak kondusif bagi praktik pelaporan, baik kepada aparat penegak hukum maupun ke lembaga perlindungan seperti LPSK. Dengan kata lain, *victim blaming* memiliki peran besar dalam menghambat efektivitas perlindungan hukum, karena secara tidak langsung membungkam korban dan membuat mereka merasa bahwa melaporkan hanya akan menambah penderitaan mereka.

Budaya *victim blaming* dan stigma terhadap korban membuat mereka tertekan secara psikologis. Akibatnya korban merasa takut, malu, dan tidak percaya diri. Karena ketakutan tersebut, tindak pidana yang dialaminya tidak dilaporkan secara sah ke kepolisian atau dimintakan perlindungan ke LPSK. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia pun menjadi tidak efektif karena korban enggan menggunakan haknya.

C. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pengguna X Yang Mengungkap Tindak Pidana Melalui Media Sosial

Mengingat berbagai kendala yang telah dijabarkan sebelumnya, mulai dari regulasi yang kaku, ketergantungan pada interpretasi aparat penegak hukum, minimnya sosialisasi perlindungan hukum, hingga tekanan sosial berupa *victim blaming*, diperlukan solusi yang menyeluruh dan responsif terhadap perkembangan zaman. Perlindungan hukum terhadap pengguna media sosial yang mengungkapkan tindak pidana tidak cukup hanya dengan

eksistensi norma hukum, melainkan juga menuntut pembaruan regulasi serta perubahan pendekatan implementasi di lapangan. Solusi yang ditawarkan dalam bagian ini mencakup dua aspek utama, yakni pendekatan normatif melalui perbaikan kebijakan dan regulasi, serta pendekatan praktis yang berfokus pada implementasi, edukasi publik, dan penguatan peran lembaga terkait. Dengan begitu, perlindungan hukum terhadap pelapor di media sosial tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar dapat dirasakan secara nyata dan efektif.

1. Solusi Normatif

Solusi normatif merupakan solusi yang fokusnya pada perbaikan hukum atau kebijakan. Dalam hal menghadapi masalah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkapkan suatu tindak pidana di media sosial, solusi yang dapat diberikan adalah berupa dipertimbangkannya revisi total pada UU ITE. Meskipun UU ITE telah diamandemen pada tahun 2016, namun pada kenyataannya, isi dari pasal-pasal tersebut tidak mampu mengakomodir kebutuhan hukum yang pasti bagi beberapa pihak. Adanya pasal-pasal yang dinilai multitafsir dan membuat seseorang terlalu mudah dikriminalisasi membuat beberapa pihak mendesak adanya perubahan total dalam UU ITE. Desakan itu tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, tetapi sejumlah fraksi partai di DPR pun

menyuarakan hal serupa. Selain mengusulkan, Pemerintah pun harus mendorong revisi UU ITE masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021.⁷⁸

Wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semakin menguat seiring dengan meningkatnya kritik terhadap penerapannya yang dinilai menyimpang dari semangat awal pembentukannya. Menurut Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin, penggunaan pasal-pasal seperti Pasal 27 dan 28 dalam praktiknya sering kali menimbulkan polemik karena multitafsir, sehingga berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Bahkan, banyak kasus menunjukkan bahwa korban atau pihak yang menyampaikan kritik justru menjadi pihak yang dikriminalisasi.⁷⁹

Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, menambahkan bahwa revisi UU ITE tidak cukup dilakukan secara terbatas. Perubahan harus menyeluruh, mencakup pembenahan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan *cyber-enabled crime* seperti Pasal 27, 28, dan 29, yang selama ini disusun seolah sama dengan *cyber-dependent crime*, padahal karakteristik dan pembuktiannya berbeda. Selain itu, perlu ada perumusan ulang terhadap pengaturan tata kelola konten internet, termasuk mekanisme pembatasannya, agar tidak terjadi pembatasan secara sewenang-wenang tanpa adanya prosedur yang transparan dan akuntabel.⁸⁰

⁷⁸ “Sejumlah Alasan UU ITE Perlu Diubah Secara Total,” *Hukumonline*, 23 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-uu-ite-perlu-diubah-secara-total-lt6035fff360475/>.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ “Sejumlah Alasan UU ITE Perlu Diubah Secara Total,” *Hukumonline*, *op. cit.*

Di sisi lain, UU ITE juga dinilai belum cukup mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi hak-hak pengguna, dan belum mengakomodasi prinsip-prinsip penting seperti netralitas jaringan serta perlindungan terhadap inovasi teknologi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih adaptif dan harmonis diperlukan agar regulasi mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.

Menjawab desakan tersebut, pemerintah kemudian pada tanggal 2 Januari 2024 menetapkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU Perubahan Kedua UU ITE disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-58/PRES/12/2023 tanggal 16 Desember 2021. Dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE melalui 14 (empat belas) kali Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI. Selanjutnya Panja Pembahasan RUU menugaskan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) agar seluruh rumusan substansi RUU, termasuk penjelasannya disempurnakan dan disinkronisasi berdasarkan teknis penulisan perundang-undangan dan kaidah Bahasa Indonesia yang baik.

Pada 21 November 2023, Panja Pembahasan RUU menyetujui laporan dari Timus dan Timsin RUU. Komisi I DPR RI dan Pemerintah kemudian menggelar Rapat Kerja pada 22 November 2023 dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, dan telah menyetujui naskah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II Sidang Paripurna untuk disahkan.

Berdasarkan Rapat Panja serta Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) telah menyelesaikan pembahasan dan menyepakati perubahan 14 pasal eksisting dan penambahan 5 pasal RUU Perubahan Kedua UU ITE.⁸¹

Meskipun dalam prosesnya banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat, namun UU ini tetap disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak yang menyayangkan minimnya keterlibatan partisipasi public dalam pembahasan RUU Perubahan kedua UU ITE ini. Salah satunya adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) yang sejak awal menyoroti tertutupnya proses revisi sehingga memberikan sedikit ruang bagi keterlibatan dan pengawasan publik. Kurangnya transparansi ini menimbulkan risiko besar yang berpotensi menghasilkan peraturan yang menguntungkan elite dibandingkan perlindungan hak asasi manusia.⁸² ICJR

⁸¹ “Perubahan Kedua atas UU ITE Sah! Jamin Kepastian Hukum Ruang Digital,” *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*, 7 Desember 2023, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/perubahan-kedua-atas-uu-ite-sah-jamin-kepastian-hukum-ruang-digital.Menpan+4>

⁸² “Revisi Kedua UU ITE: Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet yang Lama, Menambah Pasal Baru yang Sangat Berbahaya,” *Aliansi Jurnalis Independen*, 5 Januari 2024,

dalam website resminya juga menyatakan bahwa Tertutupnya pembahasan revisi kedua UU ITE menyalahi prinsip negara demokrasi yang seharusnya membuka partisipasi bermakna bagi publik, sebuah prinsip dimana seharusnya masyarakat memiliki hak untuk didengarkan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk dipertimbangkan masukannya, hak untuk mendapatkan penjelasan, serta hak untuk mengajukan komplain (*right to be heard, right to informed, right to be considered, right to be explained, right to be complained*).⁸³

Kritik lain juga muncul karena bahkan setelah perubahan kedua, kepastian hukum belum terjamin. Hal ini disebabkan masih dipertahankan dan dimuatnya pasal-pasal tindak pidana yang seharusnya dihapus karena telah diatur dan dicabut oleh KUHP baru sebagaimana ketentuan peralihan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.⁸⁴

Dalam UU No 1 Tahun 2024 ini, diantara pasal 27 dan 28 disisipkan dua pasal baru yaitu pasal 27A dan 27B yang berbunyi :

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal

<https://aji.or.id/informasi/revisi-kedua-uu-ite-masih-mempertahankan-pasal-pasal-karet-yang-lama-menambah-pasal-baru>.

⁸³ “Revisi UU ITE HARUS Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan dan Tidak Boleh Terburu-buru,” *Indonesian Center for Law and Policy Studies (ICJR)*, 12 Juli 2023, <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>.

⁸⁴ Ibid.

tersebut diketahui umum, dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27B

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:

- a memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Ketentuan ini masih bersifat lentur dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang kritis.⁸⁵ Sehingga dapat disimpulkan, Upaya dari pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum masih belum mendapat kepuasan dari masyarakat. Revisi kedua UU ITE yang seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat masih dinilai kurang karena masih ada regulasi yang terlalu lentur. Dengan demikian, revisi lanjutan terhadap UU ITE tetap diperlukan, terutama untuk:

- Menjamin kepastian hukum,
- Mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang sah,
- Menyesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi digital,
- Serta membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan kebijakan.

Selain melakukan revisi terhadap UU ITE, langkah normatif yang juga penting adalah memasukkan substansi substansial dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE ke dalam batang tubuh UU ITE itu sendiri. Selama ini, SKB telah menjadi rujukan penting bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan delik pencemaran nama baik di ranah digital. Namun, karena SKB bukan merupakan peraturan perundang-undangan, ia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis.

⁸⁵ “Revisi Kedua UU ITE: Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet yang Lama, Menambah Pasal Baru yang Sangat Berbahaya,” *Aliansi Jurnalis Independen, op. cit.*

Dengan mengintegrasikan poin-poin utama dari SKB ke dalam pasal-pasal UU ITE, maka kejelasan dan kepastian hukum dapat lebih terjamin. Hal ini termasuk memperjelas dan memperinci istilah-istilah yang selama ini multitafsir dalam SKB, seperti “kepentingan umum”, “opini”, dan “fakta”. Ketidakjelasan terhadap istilah-istilah tersebut berpotensi membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Oleh karena itu, proses revisi UU ITE idealnya memuat ketentuan yang eksplisit mengenai batasan, indikator, serta contoh konkret terkait dengan penyampaian informasi di ruang digital, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kritik. Dengan cara ini, norma hukum yang berlaku akan menjadi lebih operasional, mengikat, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pelapor atau korban yang menyampaikan informasi demi kepentingan publik.

2. Solusi Sosiologis-Praktis

Selain melalui pendekatan normatif berupa revisi kebijakan dan undang-undang, perlindungan hukum terhadap pengguna media sosial yang mengungkapkan tindak pidana juga harus dilengkapi dengan pendekatan praktis dan sosiologis. Sebab, persoalan hukum tidak hanya berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan budaya yang berkembang. Tanpa dukungan sosial dan implementasi yang tepat di lapangan, regulasi yang ada tetap tidak akan efektif melindungi korban ataupun pelapor.

Salah satu langkah penting yang harus diperkuat adalah edukasi hukum dan literasi digital. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi jika mengalami atau menyaksikan tindak pidana. Bahkan, tidak sedikit pula yang tidak tahu ke mana harus melapor atau bagaimana prosedur permohonan perlindungan ke lembaga seperti LPSK. Padahal, edukasi ini sangat penting agar masyarakat merasa memiliki kendali atas situasi yang mereka alami, dan tidak merasa sendirian saat ingin mencari keadilan.

Edukasi hukum tidak harus selalu dalam bentuk seminar formal. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait bisa menggunakan pendekatan yang lebih kekinian dan dekat dengan masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif yang sederhana dan mudah dipahami. Kolaborasi dengan *influencer*, komunitas, atau bahkan *content creator* juga bisa menjadi cara efektif untuk menjangkau kelompok muda yang aktif di dunia digital. Seyogyanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum di era digital dapat diperbaharui secara terus menerus. Termasuk oleh masyarakat pendesaan, tidak lagi terbatas oleh jarak dan ruang.⁸⁶

Selain literasi hukum, dukungan psikososial dan perubahan budaya masyarakat juga sangat penting. Maraknya *victim blaming* atau

⁸⁶ Achmad Irwan Hamzani et al., "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Literasi Hukum," *Masyarakat Berdaya dan Inovasi* 1, no. 2 (2020): 58, <https://mayadani.org/index.php/MAYADANI>.

menyalahkan korban, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi mereka yang ingin *speak up*. Oleh karena itu, harus ada upaya kolektif untuk membentuk budaya yang lebih empatik dan suportif. Kampanye sosial untuk mendukung korban dan pelapor bisa dilakukan secara masif, agar masyarakat terbiasa melihat keberanian untuk bercerita bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bentuk kekuatan.

Masyarakat perlu diedukasi bahwa melindungi korban bukan berarti membenarkan tindakan pelaku, dan menyuarakan kritik bukanlah kejahatan. Hal ini juga harus ditanamkan sejak dini, misalnya melalui kurikulum pendidikan atau kegiatan di sekolah dan kampus yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberanian menyuarakan kebenaran.

Di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum (APH) juga harus diperkuat. Mereka bukan hanya dituntut untuk memahami aturan hukum, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial. Pelatihan khusus mengenai perkembangan dunia digital, etika media sosial, serta cara menilai konteks itikad pelapor sangat penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap orang-orang yang sebetulnya hanya ingin mencari keadilan. APH perlu menyadari bahwa pendekatan represif yang kaku hanya akan membuat masyarakat makin takut bersuara, padahal suara-suara tersebut seringkali penting untuk membuka praktik-praktik kejahatan yang tersembunyi. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum perlu dilengkapi dengan sistem pengawasan yang

konstruktif dan adaptif terhadap konteks sosial masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di era digital ini, pengawasan semestinya tidak bersifat menghambat atau memberangus partisipasi publik. Justru, pengawasan harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi dan memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum. Seperti dijelaskan oleh Silalahi, pengawasan yang ideal adalah pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).⁸⁷

Pada beberapa kasus yang berbasis *online*, ketidaksiapan APH ini sangat terlihat. Sebagai contoh, pada tahun 2018, publik sempat digemparkan dengan kasus Baiq Nuril yang dijerat UU ITE akibat melaporkan kekerasan oleh atasannya, Muslim. Nuril dinyatakan melanggar Pasal 27 Ayat (1) UU ITE berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 574/Pid.Sus/2018.18 Selanjutnya, MA menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Nuril dan berpandangan bahwa ia pantas mendapatkan hukuman tersebut karena telah merekam percakapan mesum atasannya.⁸⁸

Kasus ini memperlihatkan bahwa APH belum mampu memberikan keadilan bagi korban kekerasan gender berbasis *online*. Dalam menginterpretasi peraturan perundang-undangan, APH cenderung

⁸⁷ Silalahi dalam Ridho Sa'dilah Ahmad dan Nabitus Sa'adah, Analisis Peranan dan Strategi dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing, *Jurnal Spektrum Hukum* 18, No. 1 (2021).

⁸⁸ Tim Kerja Konferensi Nasional Pendidikan HAM, *Bunga Rampai: Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2022, Buku I* (Jakarta: DATUM Indonesia dan Perkumpulan Equitas Indonesia, 2023), 83.

memaknai pasal-pasal secara tekstual tanpa memperhatikan konteks kejadian. Akibatnya, korban kekerasan yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus menjalani proses hukum selayaknya pelaku. Alih-alih melindungi, proses hukum malah membebani korban dengan jeratan peraturan perundang-undangan yang tidak tepat penggunaannya.⁸⁹

Tak kalah penting, platform digital seperti X (Twitter), Instagram, atau TikTok juga bisa dilibatkan sebagai bagian dari solusi praktis. Mereka bisa menyediakan fitur pelaporan yang lebih jelas dan aman bagi pengguna yang merasa diancam setelah mengungkapkan suatu tindak pidana. Bahkan, kerja sama antara platform dengan lembaga seperti Kominfo atau LPSK bisa dijalin untuk menindaklanjuti kasus-kasus tertentu yang membutuhkan perlindungan lebih lanjut. Tanggung jawab platform dalam menciptakan ruang digital yang aman perlu diperjelas dan ditegakkan, agar pengguna tidak merasa terlantar setelah mengalami kekerasan atau intimidasi secara daring.

Pada akhirnya, semua solusi ini bermuara pada satu hal: perlindungan hukum yang menyeluruh tidak hanya soal pasal-pasal yang tertulis, tetapi tentang bagaimana masyarakat merasa aman, dihargai, dan didukung saat bersuara. Ketika pendekatan praktis dan sosiologis berjalan berdampingan dengan pembaruan hukum, maka barulah perlindungan

⁸⁹ Ibid., 84.

hukum di dunia digital dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan poin-poin sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna X yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya menjamin keamanan tindakan *speak up*. UU ITE lebih menekankan larangan dan sanksi tanpa membedakan konten yang bersifat pelaporan untuk kepentingan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa pasal-pasal dalam UU ITE harus ditafsirkan selaras dengan KUHP, sehingga perlindungan hukum tetap bergantung pada asas-asas dalam KUHP. Pedoman melalui SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2021 hadir sebagai pedoman, namun belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Hambatan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial meliputi regulasi yang belum adaptif dan multitafsir, ketergantungan pada tafsir aparat penegak hukum, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum, serta masih adanya budaya *victim blaming* di masyarakat.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna X yang mengungkap tindak pidana melalui media sosial mencakup revisi UU ITE agar tidak multitafsir, termasuk dengan mengintegrasikan substansi penting dari SKB ke dalam ketentuan undang-undang secara eksplisit. Selain itu, optimalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diperlukan dalam menjamin rasa aman bagi pelapor. Upaya ini perlu didukung oleh edukasi hukum yang masif, keterlibatan aktif lembaga bantuan hukum, serta komitmen dari platform digital untuk menciptakan ruang daring yang aman dan adil bagi masyarakat yang menyampaikan informasi demi kepentingan publik.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi UU ITE dengan menghapus atau memperjelas pasal-pasal yang bersifat multitafsir, serta menegaskan batas yang jelas antara kebebasan berekspresi dan delik pencemaran nama baik. Substansi penting dalam SKB Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga sebaiknya diakomodasi secara eksplisit ke dalam UU ITE agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mencegah penafsiran yang sewenang-wenang.
2. Sosialisasi hukum harus ditingkatkan melalui pendidikan digital dan pemahaman mengenai hak-hak hukum pengguna media sosial.
3. Platform digital seperti X perlu memperbaiki sistem moderasi dan memberikan prosedur pelaporan yang jelas agar pelapor merasa aman.

4. Lembaga bantuan hukum perlu lebih aktif dalam memberi pendampingan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum akibat pengungkapan tindak pidana di media sosial.
5. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu berkolaborasi dalam membangun budaya digital yang sehat melalui kampanye kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam bermedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmaja, Y. D. G., & Kukuh, S. A. (2023). *Hak Mengeluarkan Pendapat Berdasar UU ITE Perspektif HAM*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Bagir Manan. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta.
- Bagir Manan. (2008). *Akibat Hukum Di Dalam Negeri Pengesahan Perjanjian Internasional (Tinjauan Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (edisi revisi, cet. 2). Malang: MNC Publishing.
- Efendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, I. S. (2019). *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emerson, T. I. (1970). *The System of Freedom of Expression*. New York: Random House.
- Fakultas Hukum Udayana. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bima Ilmu.
- Hartono, D. (2019). *Metodologi penelitian*. Pekanbaru: Zanafra Publishing.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Irianto, S., & Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jimly, A., & M., A. S. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.
- Komariah, M. (n.d.). *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munsaroh. (2019). *Mengenal Hukum*. Tangerang: Loka Aksara.
- Poernomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Saebani, B. A. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), .* Jakarta: Aksara Baru.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Setiawan, M. N. (2021). *Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3)*. Jakarta: Damera Press.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sianturi. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEM - PETAHAEM.
- Sinaga, H. (2023). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekidjo, N. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Tempo Publishing. (2022). *Mengkaji Opsi Revisi UU ITE*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Tim Kerja Konferensi Nasional Pendidikan HAM. (2023). *Bunga Rampai: Konferensi Nasional Pendidikan HAM 2022, Buku I*. DATUM Indonesia dan Perkumpulan Equitas Indonesia.
- Utrecht, E. (1960). *Hukum Pidana Volume 1*. Penerbitan Universitas.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yulianingsih, S. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Polsek Klambu Grobogan)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

Artikel Jurnal

- Agustina, S. (2015). Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana. *MMH*, 44(4), 503–510.
- Ahmad, R. S. (2023). Kebijakan hukum nasional atas perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan secara sah terhadap perspektif hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, 4(2), 50–64.
- Ahmad, R. S., & Anam, C. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(1), 188–198. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php>
- Ahmad, R. S., & Asmara, H. S. A. (2024). Implementasi prinsip keadilan dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di pengadilan. *Jurnal Humaniora*, 8(2), 630–642. <https://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora>
- Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis peranan dan strategi dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. *Jurnal Spektrum Hukum*, 18(1). (dikutip dari Silalahi dalam artikel tersebut)
- Ahmad, R. S., Noor, G. V., & Wijayanti, S. N. (2024). Persepsi *Cybercommunity* Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 5(1), 30-47.
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Amir, R. S., Ahmad, K., & Baharuddin, H. (2021). Penghapusan Pidana Demi Kepentingan Umum Dan Membela Diri Pada Kasus Penghinaan Di Media Sosial. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 1501-1515.
- Arief, A. P., Lee Hunggu, A. H., Syahrani, A. N., & Prihatin, L. (2024). Kelemahan Undang-Undang ITE Sebagai Wadah Mengkritisi Pemerintah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL)*, 2(1), 83-92.
- Barus, F. L., Simorangkir, K. D. Y., Nurlette, R. V., & Kaban, R. Y. B. (2023). Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik (Pelanggaran UU ITE Dan KUHP) Oleh Artis Medina Zein Terhadap Selebgram Marissya Icha. *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya (Protasis)*, 2(2), 140–147. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i1.109>
- Bunga, D. (2019). Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.

- Ginting, Y. P., Susento, J. R. A., Akbar, M. A., Haditama, T. K., & Stefana, V. E. (2024, Februari). Memberdayakan Korban: Sosialisasi Klinis Hukum Untuk Perlindungan Korban Kejahatan Melalui LPSK. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(2), 150-165.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J. N., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 7932-800.
- Halawa, N., Gultom, A., Hamonangan, A., & Marbun, J. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 6(1), 127-136. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i1.4242>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dengan Pemahaman Literasi Hukum. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 1(2), 56-61. Available online: <https://mayadani.org/index.php/MAYADANI>
- Imelda, C. (n.d.). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum. *Jurnal Thengkyang*, 21-32.
- Irfani, N. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, Dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305–325.
- Julianto, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *LEX Renaissance*, 5(1), 20-31.
- Kaban, A. P., Hamdan, M., Ginting, B., & Mulyadi, M. (2022). Analisis Hukum Tentang Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 Ayat (3) KUHP Di Indonesia Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Dalam Kegiatan Pers. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(2), 153–180.
- Komariah, M. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 229-245.
- Kusuma, E., & Sadjijono. (2023). Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 153-181. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.157>
- Lumenta, A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Crimen*, 9(1), 24-31.

- Mondoringin, F. P. (2016). Tinjauan Yuridis Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. *Lex Privatum*, 4(3), 131-138.
- Muldani, T. (2022). Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3). *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 148-163. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.857>
- Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2021). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dan Formulasi Hukum Perlindungan *Freedom Of Speech* Dalam HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 214-229. <https://doi.org/10.36355/jhpe.v9i2>
- Priambudi, R. C., Koesoemo, A. T., & Rumimpunu, D. (2020). Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP Dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. *Lex Administratum*, 8(4), 185-193.
- Ramadhani, D. S., Noerdajasakti, S., & Sulisti, F. (2022). Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 376-386. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sanata, K. (2023). Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara Dalam Ruang Digital. *LANGGONG: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 41-58. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/langgong>
- Rantung, M. J., Gosal, V. J., & Doodoh, M. (n.d.). Tinjauan Terhadap Pasal 310 Ayat (3) KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Untuk Kepentingan Umum. *[Nama jurnal tidak disebutkan]*, hal. 1-12.
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329-335.
- Saputra, I., & Tohari, M. (2023). Legal Protection of the Welfare of Sports Athletes in the Perspective of Law Number 3 of 2005. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management (JRSSEM)*, 2(11), 2699-2706. doi:10.59141/jrssem.v2i11.474
- Seregig, I. K., Ramadan, S., & Oktavianity, D. M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 3(1), 103-110.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) Dilihat Dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1>

- Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi, U. (2021). Fenomena *Victim Blaming* Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 13-26.
- Sirait, R. E. C., Silaen, A., & Sihotang, L. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.C/2020/PN.TLK). *PATIK: Jurnal Hukum*, 9(3), 215-226. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Suryani, L. L., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Berita Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Pada Media Online Suara.Com Dan Tribun News. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3685-3693.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14–29.
- Tiara Rizqi, B. R., & Heriyanto. (2023). Penyebaran Informasi melalui Thread Berita di Twitter oleh Mahasiswa S-1 Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Diponegoro. *ANUVA*, 7(3), 515-528.
- Uwa', S. T., Lembong, R. R., & Pinasang, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi. *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, 12(4).
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.
- Zaman, S. (2022). Analisis Wacana Kritis Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Sawerigading*, 28(2), 143-156.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Pasal 14 ayat (1).

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan "sss" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47).

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Website

Aliansi Jurnalis Independen. (2024, January 5). *Revisi kedua UU ITE: Masih mempertahankan pasal-pasal karet yang lama, menambah pasal baru yang sangat berbahaya*. Retrieved April 21, 2025, from <https://aji.or.id/informasi/revisi-kedua-uu-ite-masih-mempertahankan-pasal-pasal-karet-yang-lama-menambah-pasal-baru>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, Volume 12*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/08/30/f4b846f397ea452bdc2178b3/statistik-telekomunikasi-indonesia-2023.html>

Hukumonline. (2021, February 23). *Sejumlah alasan UU ITE perlu diubah secara total*. Retrieved April 21, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-uu-ite-perlu-diubah-secara-total-lt6035fff360475/>

ICJR. (2023, July 12). *Revisi UU ITE harus terbuka, serius menjawab permasalahan dan tidak boleh terburu-buru*. Retrieved April 21, 2025, from <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>

Kalodata. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. Retrieved from Kalodata: <https://www.kalodata.com/id/blog/2024/04/digital-2024-indonesia/>

Kebudayaan, K. P. (2024). *KBBI Online*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring: <https://kbbi.web.id/perlindungan>

Kebudayaan, K. P. (2024). *KBBI Online*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring: <https://kbbi.web.id/diskresi>

Kemenkumham Kaltim. (2024, October 16). *Kemenkumham Kaltim hadir sosialisasi LPSK untuk perkuat perlindungan saksi dan korban*. Retrieved April 21, 2025, from <https://kaltim.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenkumham-kaltim-hadiri-sosialisasi-lpsk-untuk-perkuat-perlindungan-saksi-dan-korban>

Rangkuti, M. (2023, August 2). *fahum.umsu.ac.id*. Retrieved from *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*: <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

Statista. (2024, October 15). Leading countries based on number of X (formerly Twitter) users as of April 2024. Retrieved from <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/>

Putusan Pengadilan

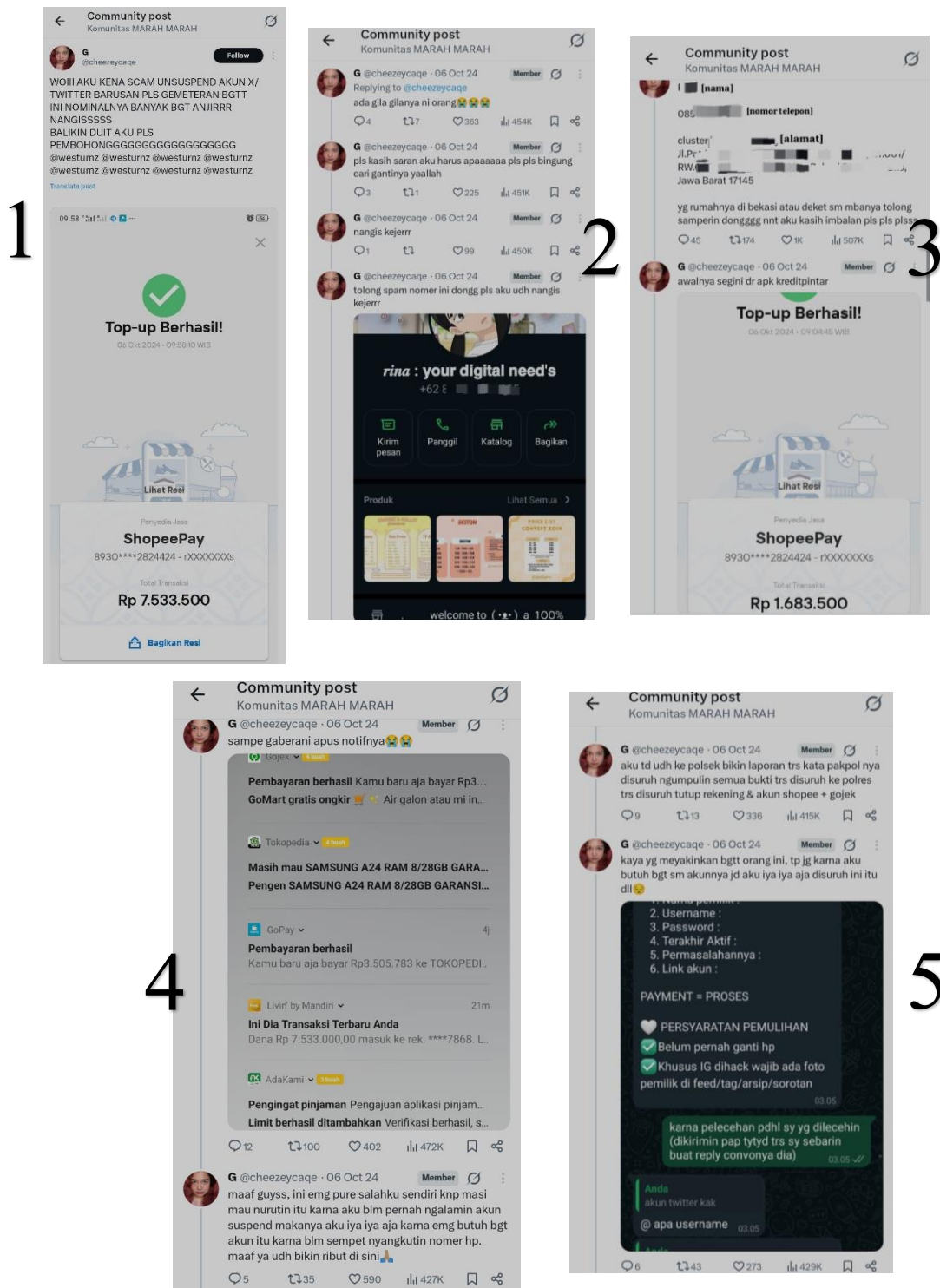
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Retrieved from <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Lampiran 1 : *Screenshot Thread @cheezeycaqe* tentang Penipuan Jasa Unsuspend Akun X

Screenshot Thread dari Akun @cheezeycaqe tentang Kasus Penipuan Jasa Unsuspend Akun X (6 Oktober 2024)

Bagian-bagian yang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan foto wajah telah disamarkan (blur) untuk menjaga etika penulisan ilmiah dan menghindari pelanggaran privasi.



6



7



Lampiran 2 : Screenshot Thread @Flashdllah tentang Penipuan Peminjaman Limit Akun

Screenshot Thread dari Akun @Flashdllah tentang Kasus Penipuan Peminjaman Limit Akun (1 November 2024)

Bagian-bagian yang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan foto wajah telah disamarkan (blur) untuk menjaga etika penulisan ilmiah dan menghindari pelanggaran privasi.

Community post
Komunitas MARAH MARAH

Babadil @Flashdllah
Follow

GUE UDAH NAHAN MARAH INI SELAMA KURANG LEBIH 3 BULAN BESERTA TEMEN TEMEN YANG LAIN.

Gue Badil salah satu korban penipuan dari mahasiswa Univ. [redacted] bernama ILM. [redacted] jurusan Sistem Informasi

ini gue bikin thread pertama, mon maaf kalo berantakan. krn udh kesel.

Translate post

1

Babadil @Flash... · 01 Nov 24 Member

Replying to @Flashdllah

awal ceritanya adalah suatu sore di bulan agustus, tiba tiba ada yang chat gue dan memperkenalkan diri. disini sopan banget ga terjadi hal hal aneh.

dia nawarin "PROJECT" bahwa ini buat kuliahnya dia dan butuh akun akun Kredivo yg banyak.

2

Babadil @Flash... · 01 Nov 24 Member

posisi gue disini lagi jadi peng [redacted] an dan dia iming iming dengan bagi bbrp ratus rb sbg komisi ke gue, ya gue iya aja...lumayan jadinya ada pegangan buat seminggu.

3

Babadil @Flash... · 01 Nov 24 Member

long short story,

gw cba prtma kali test trsnksi gagal. karena limit yang dia keluarin kegedean. percobaan ke 2, berhasil karena gestun nominal +-Rp.9.000.0000

oke, gue dibagi beberapa ratus ribu dr situ. dengan tempo 10 hari dibalikin lagi limitnya sama dia tanpa gue hrs bayar

4

Babadil @Flash... · 01 Nov 24 Member

mendekati 10 hari gue chat dia untuk ketemuan dan buat bayar limitnya. kita ketemuanlah di dekat rumah gue dan kebetulan temen gue juga ikut "PROJECT"an sama dia.

ternyata sistemnya lagi error dan ga bisa bayar limit gue dan temen-temen gue.

5

Babadil @Flash... · 01 Nov 24 Member

mulai dari tanggal 4 September 2024, Ilmi [redacted] udah ga bisa gue hubungin lagi dan ga bales pesan wa gue.

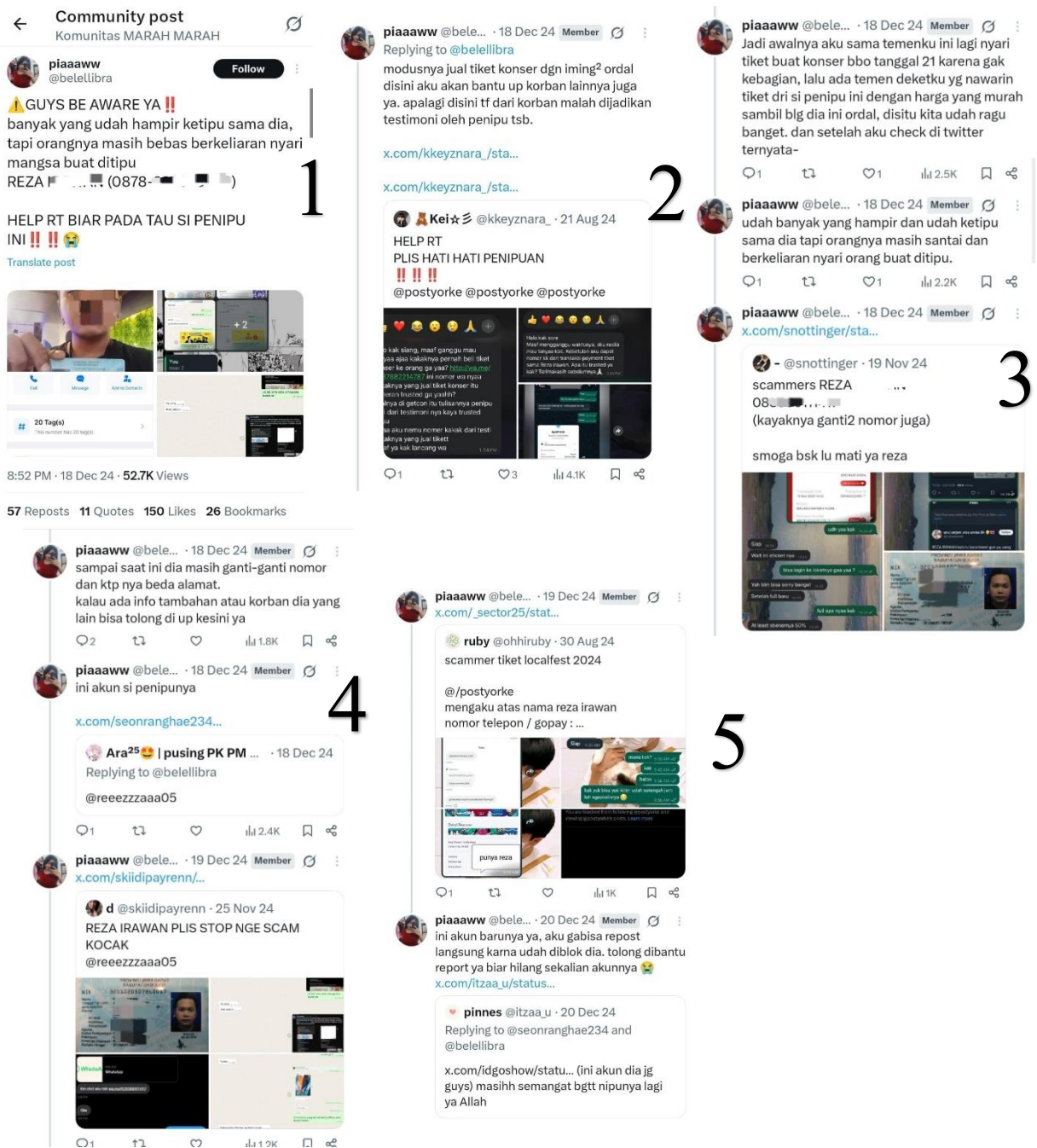
otomatis jadi pertanyaan dikepala gue dan baru tersadar keknya ini bukan "PROJECT" kuliahnya dia.

115

Lampiran 3 : Screenshot Thread @belellibra tentang Penipuan Tiket Konser

Screenshot Thread dari Akun @belellibra tentang Kasus Penipuan Tiket Konser (18 Desember 2024)

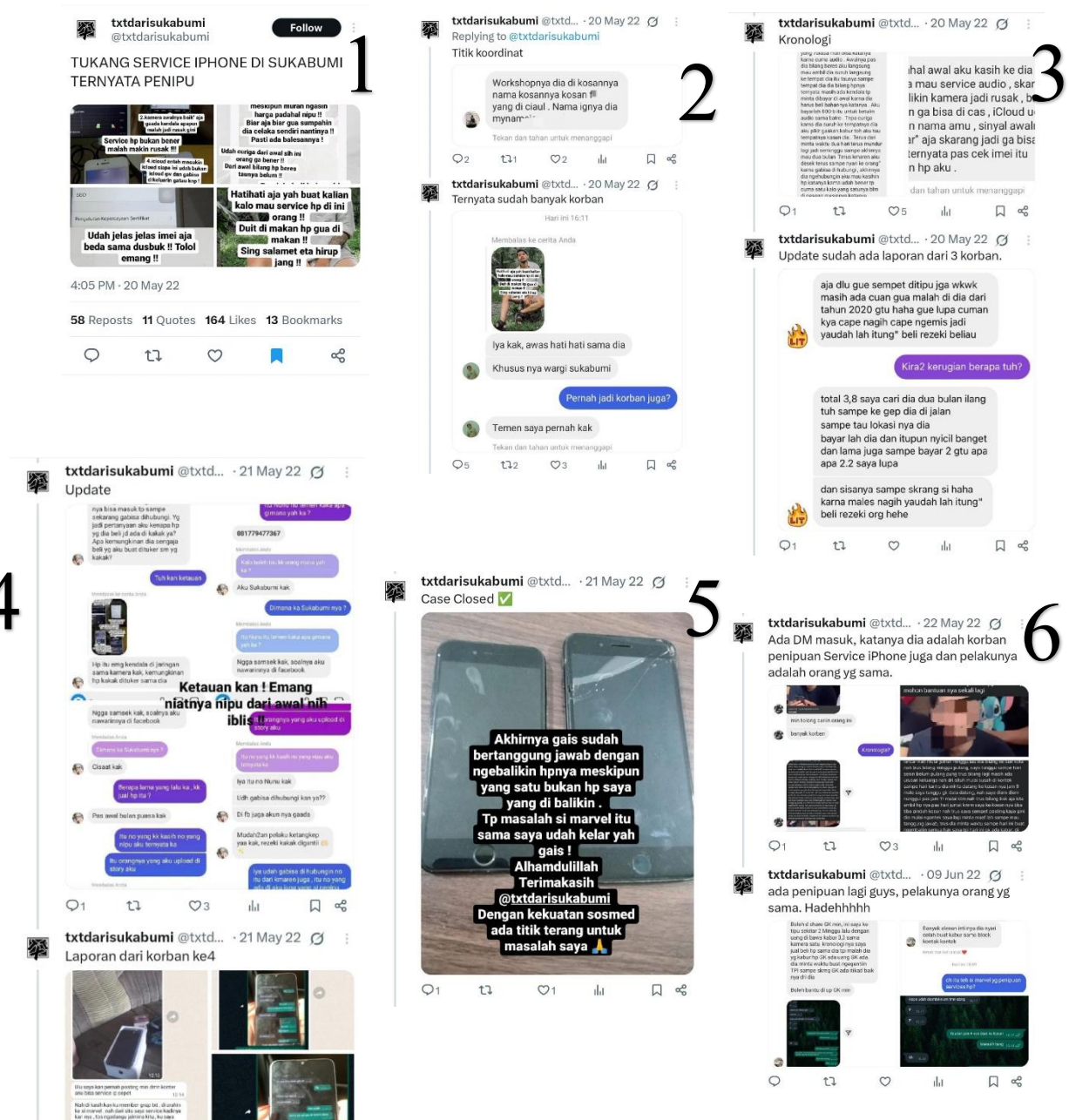
Bagian-bagian yang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan foto wajah telah disamarkan (blur) untuk menjaga etika penulisan ilmiah dan menghindari pelanggaran privasi.



Lampiran 4 : Screenshot Thread @txtdarisukabumi tentang Penipuan Jasa Service HP

Screenshot Thread dari Akun @txtdarisukabumi tentang Kasus Penipuan Service HP (20 Mei 2022)

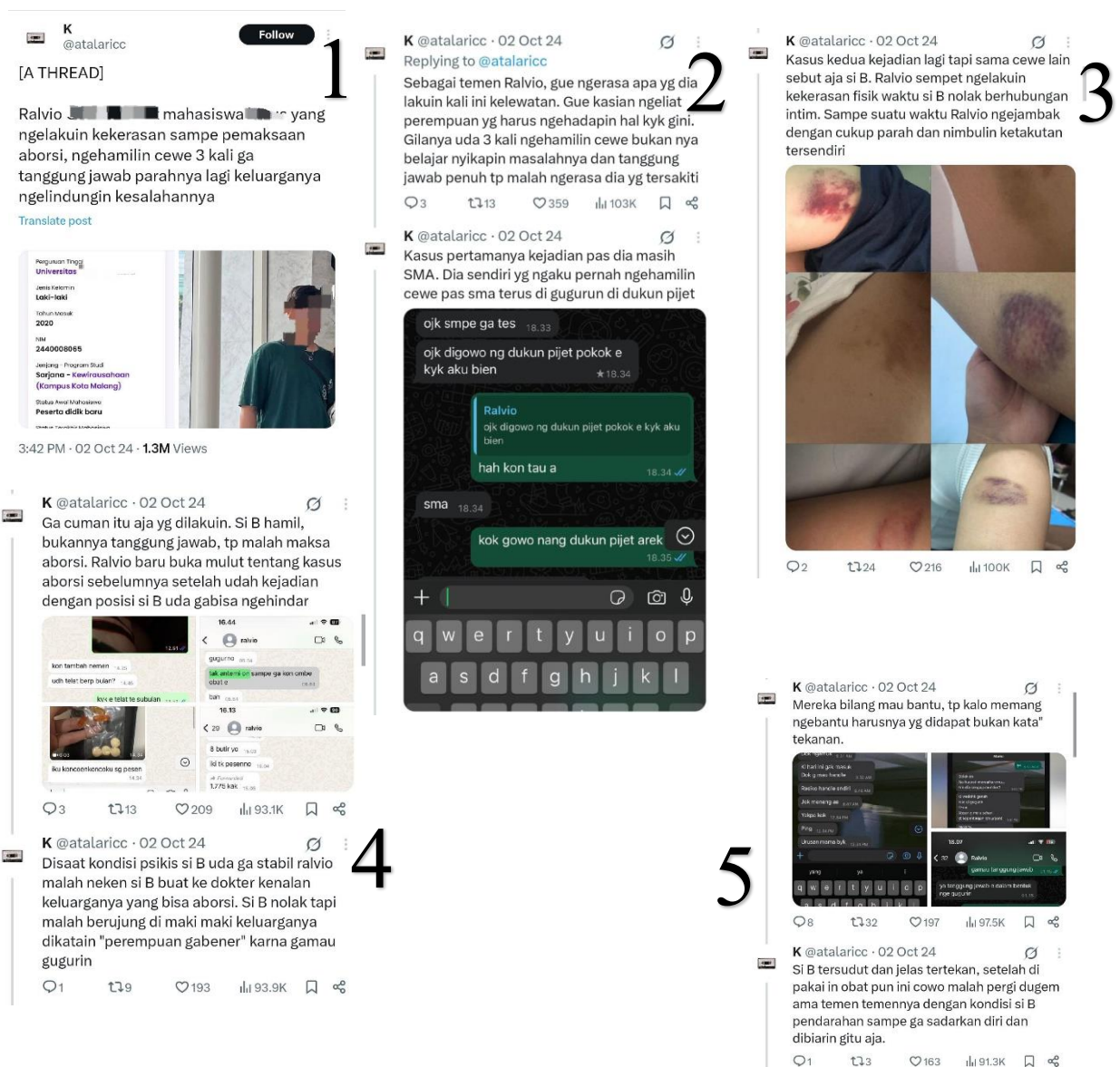
Bagian-bagian yang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan foto wajah telah disamarkan (blur) untuk menjaga etika penulisan ilmiah dan menghindari pelanggaran privasi.

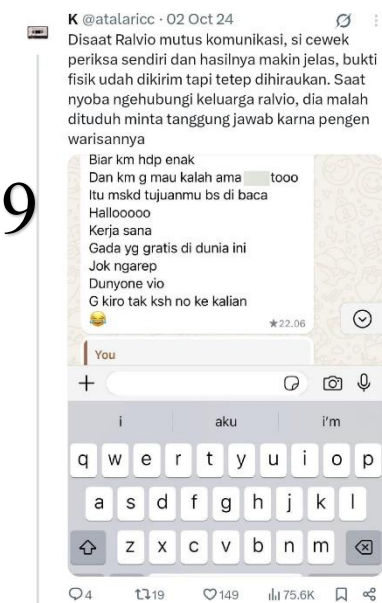


Lampiran 5 : Screenshot Thread @atalaricc tentang Dugaan Kekerasan Seksual & Pengancaman

Screenshot Thread dari Akun @atalaricc tentang Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, Aborsi, dan Dugaan Pengancaman (2 Oktober 2024) yang laporannya ditolak oleh pihak kepolisian.

Bagian-bagian yang mengandung data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan foto wajah telah disamarkan (blur) untuk menjaga etika penulisan ilmiah dan menghindari pelanggaran privasi.





13

 **dhemit_is_back** ✓
@dhemit_is_back [Subscribe](#)

Hallo @polrestamakota benarkah laporan ditolak atas dugaan Ralvio ...
👤 yang ngelakuin kekerasan sampe pemaksaan aborsi?

Terlepas dari kesepakatan bersama aborsi itu termasuk legal ga ya?
Atau ada aturan baru klau pelaku aborsi bisa bebas?

Ada pendapat Cat Warrior?

[Translate post](#)



9:16 AM · 08 Oct 24 · 88K Views

14

 **Satreskrim Polresta Mal...**
@reskrim_mlgkota [Follow](#)

Replying to @atalaricc

Hai Sobat Polri

Terimakasih atas informasi untuk aduan masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Penyidik Unit PPA Polresta Malang Kota, bahwa Korban sudah melaporkan kejadian tersebut dalam perkara tindak pidana pengancaman dan sudah diterbitkan Laporan Polisi Nomor :

[Translate post](#)

7:48 PM · 08 Oct 24 · 17.2K Views

6 Reposts 69 Likes 5 Bookmarks



Most relevant replies ▾

 **Satreskrim Polresta M...** · 08 Oct 24
Replying to @reskrim_mlgkota and @atalaricc
LP/B/717/X/SPKT/Polresta Malang Kota/Polda Jawa Timur serta akan ditindak lanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan. Apabila ada hal yang ingin disampaikan.

Sobat Polri dapat menghubungi
Call Center 110.

Lampiran 6 : Komentar X oleh @cigarettes dan @galauvibes__ terkait Kasus @cheezeycaq

Screenshot komentar dari Akun @cigarettes dan @galauvibes__ terhadap unggahan @cheezeycaq tentang Kasus Penipuan Jasa *Unsuspend* Akun X (7 Oktober 2024)

 **kenan**
@cigarettes Member Follow

Replying to @cheezeycaq

tp asli aneh bgt si, okelah lo bego mau disuruh download apk itu, tp buat nyairin kan banyak yang harus diisi kaya foto ktp dll, trs itu dana kan masuk ke rekening lo dulu tuh, dan lo disuruh ngirim ke rek dia kan? jir segitu banyak step yg harus dilakuin dan lo ga curiga tu aneh

[Translate post](#)

2:30 AM · 07 Oct 24 · 90 Views

 **si galau** ✓
@galauvibes__ Member Follow

Replying to @cheezeycaq

Jangan harap. Bisa balik der, berat 🌀lagian teledor sih, yok semangat nguli lg biar bisa nafkahn penipu2 lainnya😭😭🌀

[Translate post](#)

7:16 AM · 07 Oct 24 · 37 Views